

**PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA
SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI
DELI SERDANG**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

META HENDAYANI

NPM: 2120010020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS


Nama : META HENDAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010020
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA
SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc.Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum..

Pembimbing II



Assoc. Prof.Dr.FAISAL, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI DELI SERDANG**

META HENDAYANI

2120010020

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 21 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**
Ketua
2. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.**
Sekretaris
3. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

**Meta Hendayani
NPM : 2120010020**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran hukum adat Karo dalam penyelesaian tindak pidana pada suku Karo dan faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* dan Solusi dalam penyelesaian tindak pidana pada suku Karo di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni penelitian yang menggunakan data informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Sifat penelitian deskriptif analisis dengan observasi lapangan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah Suku Karo menyelesaikan tindak pidananya melalui musyawarah yang dalam Adat Karo disebut dengan Purpur Sage (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana diberikan sanksi denda adat tergantung tindak pidana yang dilakukan dan seberapa besar kerugian yang terjadi. Faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada Suku Karo di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang diantaranya adalah musyawarah yang melibatkan banyak pihak sulit menentukan keputusan yang akan diambil terhadap permasalahan ketika sanksi atau denda yang ditentukan sulit untuk dipenuhi oleh pihak pelaku dan korban. Musyawarah mufakat sebagai bentuk *Restorative Justice* belum mendapatkan landasan yuridis yang kuat, penerapan *Restoratif Justice* sepenuhnya tergantung pada kewenangan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa. Sebagai solusi penerapan *Restoratif Justice* adalah kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary atau opportunitait beginselen*) mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Setelah terjadi perdamaian, kedua belah pihak yang berperkara pada Suku Karo dapat menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana dan tidak melanjutkan proses peradilan. Pembuatan akta perdamaian adat Karo perlu dilakukan karena akta perdamaian tersebut mengikat dan dapat dilakukan eksekusi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Restorative Justice*, Suku Karo.

**THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE
RESOLUTION OF CRIMINAL OFFENSES WITHIN
THE KARO TRIBE IN THE JURISDICTION
OF THE DELI SERDANG DISTRICT
ATTORNEY'S OFFICE**

**Meta Hendayani
NPM: 2120010020**

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze the role of Karo customary law in resolving criminal offenses within the Karo community and the inhibiting factors in implementing Restorative Justice and Solutions in addressing criminal acts within the Karo community in the jurisdiction of the Deli Serdang District Attorney's Office. The research methodology employed is juridical-empirical, utilizing data obtained directly from the community as the primary source through field research. The study adopts a descriptive-analytical nature with field observations conducted at the Deli Serdang District Attorney's Office. The methods utilized include statutory and case approaches. The findings reveal that the Karo community resolves criminal offenses through deliberations known as Purpur Sage (peaceful deliberations) in Karo Customary Law. Each criminal act incurs customary fines based on the severity of the offense and the extent of the damage caused. Inhibiting factors in implementing Restorative Justice among the Karo community include the complexity of deliberations involving multiple parties, making decisions challenging, especially when sanctions or fines are difficult for both perpetrators and victims to fulfill. Consensual deliberations, as a form of Restorative Justice, lack strong juridical foundations, relying heavily on prosecutorial discretion possessed by the Prosecutor. As a solution to the application of Restorative Justice, prosecutorial discretion allows consideration of local wisdom and justice values prevalent in society, crucial for accommodating evolving legal needs and demands for justice paradigm shifts from mere retributive justice (punishment) to restorative justice. Upon reaching reconciliation, disputing parties within the Karo community can halt legal proceedings against the criminal perpetrator, thereby discontinuing the judicial process. The creation of Karo customary peace agreements is essential as they are binding and enforceable.

Keywords: Criminal Offenses, Restorative Justice, Karo Tribe.

PERNYATAAN

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2024

Penulis,

META HENDAYANI
NPM: 2120010020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku Alm. Papa Suhendro dan Mama Muryani tercinta dan terkasih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan, doa serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Kepada suami tercinta Firman dan anak-anak tersayang Maheera Sabela, Nayyara Sadiya dan Muhammad Akara Aslam.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy S.H., M.Hum. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak Dr. M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing.
8. Saudara kandungku Kakak Yeni Octavianingsih, S.H., M.H. dan Adik Masagus Rizki Aldino, S.H.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/i yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis,
Medan, 2024

META HENDAYANI
NPM: 2120010020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Keaslian Penelitian.....	19
1.6 Kerangka Teori dan Konsep	22
1.6.1 Kerangka Teori	22
1.6.1.1 Teori Tindak Pidana	23
1.6.1.2 Teori Restorative Justice	31
1.6.1.3 Teori Keadilan.....	35
1.6.2 Kerangka Konsep.....	40
1.7 Metode Penelitian	42
1.7.1 Jenis Penelitian	42
1.7.2 Sifat Penelitian.....	43
1.7.3 Pendekatan Penelitian	43
1.7.4 Sumber Data	43
1.7.5 Teknik Pengumpul Data	45
1.7.6 Analisis Data.....	45
BAB 2 PERAN HUKUM ADAT KARO DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG.....	46
2.1 Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat Karo.....	46
2.2 Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana	59

BAB 3 TINJAUAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG.....	77
3.1 Tinjauan Yuridis Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice	77
3.2 Penerapan Sanksi Adat Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Suku Karo.....	87
3.3 Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo	98
BAB 4 FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG.....	108
4.1 Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang	108
4.2 Solusi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang	111
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realitas kehidupan manusia selalu berhadapan dengan berbagai masalah yang datang silih berganti, tidak kenal usia dan hampir di berbagai tempat masalah tersebut tetap ada. Masalah menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang disertai dengan nafsu, karena gagal dikendalikan dan dibina sedemikian rupa sehingga mengakibatkan masalah yang dihadapi semakin banyak dan beragam. Kejahatan merupakan bagian dari peristiwa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan atau berbagai bentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial.¹ Jauh sebelumnya, seorang Filusuf bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” (ada masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik pertikaian.

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Terlepas dari tujuan hukum, tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping kepastian

¹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 94.

hukum, ketertiban merupakan syarat utama terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.²

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Penyelesaian perkara melalui mediasi non penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara di tengah

² Faisal dan Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima, Hlm 250.

masyarakat. Namun penerapan mediasi non penal ini belum memiliki landasan hukum formal, sering terjadi suatu perkara yang sudah diselesaikan dengan mediasi non penal tetap diproses di pengadilan sehingga memunculkan permasalahan, maka sebagai alternatif mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang mana sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan tertulis. Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/invullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.³

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh di dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat timbul dalam dinamika hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan

³ Muhammad Teguh Syuhada Lubis. "Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika" *Seminar Nasional Teknologi Edikasi dan Humaniora 2021*. Hlm 931.

hidup manusia.⁴ Masyarakat Indonesia, terutama yang berkediaman di desa-desa yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitar. Alam pikiran masyarakat bertautan antara yang nyata dan tidak nyata, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam pikiran itu meliputi asas-asas Ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan.⁵

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup, pada kenyataannya tidak bersifat otonom. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Menurut hukum adat, musyawarah untuk menghasilkan mufakat merupakan karakteristik, model dan cara penanganan yang ditawarkan untuk tiap-tiap pelanggaran adat.⁶

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan suatu perkara. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh

⁴ Hilman Hadikusuma, 1999. *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, hlm 21.

⁵ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 No 2 Desember (2020): hlm. 49

⁶ I Ketut Sudira, 2016. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, hlm 11

dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat.

Imam Sudiyat menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/sederhana. Tradisi penyelesaian perkara dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan "pola adat" atau dalam istilah lain sering disebut pola "kekeluargaan". Pola ini diterapkan bukan hanya untuk perkara perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian perkara dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.⁷ Penggunaan model

⁷ Imam Sudiyat, 1985. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 44.

mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik.⁸

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perkara karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara sehingga tetap terjaga hubungan baik dan harmonis diantara para pihak, karena dengan adanya mediasi diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula, sehingga mediasi mampu memberikan penyelesaian terbaik ditengah-tengah masyarakat khususnya pihak yang bertikai.

Mediasi mempunyai makna yaitu menengahi suatu permasalahan dari beberapa pihak melalui penengah (mediator). Ini berarti mediasi mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan

⁸ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 No 2 Desember (2020): hlm 499.

kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Apabila dihubungkan dengan definisi pembedaan, pada hakikatnya mediasi penal juga sebagai suatu hukuman yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindak pidana yang telah dilakukannya. Mediasi juga dikenal dalam hukum perdata dalam penyelesaian kasus-kasus terkait keperdataan.

Dalam sistem hukum adat tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat, sehingga masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan perdata. Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata yang menitikberatkan kepada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membuka ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selamanya.⁹

Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, proses

⁹ Saafroedin Bahar, dkk, 2005. *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm 17

penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. *Restorative justice* merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan Keadilan Restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan Keadilan Restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari Keadilan Restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan Keadilan Restoratif. Hal ini dapat dilihat

dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya. Pengembangan paradigma yang dapat menjamin akselerasi pembangunan, yang di dalamnya termasuk pembangunan hukum. Dalam hal ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa paradigma lama yang menempatkan sebagai sub-sistem politik sudah mulai ditinggalkan. Perlu dibangun paradigma baru yang bercirikan pembangunan hukum yang aspiratif terhadap perkembangan hak asasi manusia dan budaya bangsa mulai dikedepankan.¹⁰

Restorative justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan. Mekanisme penanganan suatu kasus melalui musyawarah (mediasi) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di tanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda seperti Pegundem di Lombok, Rembug Desa di Jawa, Rungkung di Batak Karo, Paruman di Bali¹¹ dan Bertih Pisang di Indragiri Hilir Riau.¹² Atas dasar beberapa kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara pidana

¹⁰ Muhaimin, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 No 2 (2019): hlm 197.

¹¹ I Made Widnyana, 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, hlm 107.

¹² Ferawati dan Davit Rahmadan, "Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Riau Law Journal: Vol. 4*,

melalui sistem peradilan pidana formal, maka kegiatan penelitian ini penting dan sangat berguna sekali sebagai upaya mengkaji nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan penyelesaian konflik atau perkara pidana sehingga melalui kegiatan penelitian ini dapat terlihat sejauh mana nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan acuan (pola) untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dan apa yang menjadi landasan pemikiran diperlukannya penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat serta jenis perkara pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut maupun bagaimana mekanisme penyelesaiannya.¹³

Dalam kerangka filosofis penyelesaian suatu tindak pidana, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi¹⁴ antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Pada tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan

No. 2, November (2020): 251-263, <http://dx.doi.org/10.30652/rj.v4i2.7856>.

¹³ Ferawati dan Dasrol, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau", *Melayunesia Law Journal Vol. 2 No. 2, Desember (2018)*: 131, <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233>.

¹⁴ Program National Institute of Justice Restorative Justice Office of Justice, US Departement of Justice, http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorative_justice/welcome.html, hlm 1.

yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Pembahasan mengenai hukum pidana adat sangat berhubungan dengan kondisi hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) yang secara jelas memperlihatkan adanya keekaragaman hukum (*legal pluralisme*). Pluralisme hukum menjelaskan bahwa adanya bermacam-macam sistem hukum yang ada atau secara bersama berada dalam lapangan sosial yang sama. Di dalam pluralisme hukum, terdapat hukum positif (undang-undang) dan di sisi lainnya terdapat hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang tetap ada selagi masyarakat adat itu masih ada dan hukum adat juga seiring berjalannya waktu akan berkembang. Dengan adanya pandangan terkait pluralisme hukum, bagaimana dari suatu negara yang beraneka ragam suku dan budaya serta bermacam-macam bentuk hukumnya mampu mengatur serta menyelesaikan perkara yang ada. Artinya, apabila dalam suatu delik yang berada dalam ruang lingkup perundang-undangan tetapi terdapat dimensi hukum adat di dalamnya, apakah pengenaan sanksi bisa diatur sesuai dengan hukum adat.

Pada konteks hukum pidana, kenyataan tentang penerapan sanksi pidana adat dalam peraturan perundang-undangan juga diatur, tetapi tetap memakai hukum adat terlihat masih banyak masyarakat yang bisa menerima karena kebanyakan penerapan sanksi pidana adat memakai sistem ganti rugi atau jalur damai, hukuman adat jarang memakai pidana penjara. Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana kebanyakan berpendapat sebagai “benteng kuat” untuk

menafikan keadaannya dalam hukum pidana.¹⁵ KUHP dan Konstitusi lainnya yang ada di Indonesia saat ini merupakan sumber hukum utama mengenai hukum pidana di Indonesia.¹⁶ Keberadaan Hukum Adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan di posisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia.¹⁷ Konsep Negara Hukum mengedepankan asas keadilan tidak hanya ditempuh dengan dalil-dalil yang terdapat dalam undang-undang. Indonesia tidak hanya negara dengan berdasarkan undang-undang, tetapi juga melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat sesuai dengan perkembangannya, contohnya seperti hukum adat.¹⁸

Soepomo menjelaskan bahwa antara delik yang bisa dipidana dan delik yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata/privat tidak ada perbedaan struktur. Artinya “hukum pidana atau hukum publik” dan “hukum perdata atau hukum privat” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “menggangu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.¹⁹ Di tengah adanya asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, hukum adat masih tetap dengan budayanya masing-masing sesuai dengan masyarakat adat

¹⁵ <file:///C:/Users/Windows7/Downloads/21173-73417-1-PB.pdf> (diakses 25 Oktober 2023)

¹⁶ Fuad M. Yusuf, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHP)” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9.No.2.(2009)* : hlm 34.

¹⁷ Yusril Ihza Mahendra, 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Depkeh HAM RI , hlm. 5.

¹⁸ La Syarifuddin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana” *Risalah Hukum Vol. 15. No. 2. 2019* : hlm. 7.

¹⁹ Soepomo, 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Pramita. hlm.98.

yang ada di Indonesia sebagai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri (*The living law*). Peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat adat sampai sekarang masih dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat itu sendiri. Pelanggaran aturan hukum adat masih dinilai sebagai hal yang bisa menimbulkan kekacauan dan sangat mengganggu kehidupan yang berlangsung di masyarakat. Oleh karenanya bagi pelaku kejahatan atau pelaku kriminal akan diberi sanksi adat sesuai dengan hukum adatnya masing-masing.²⁰

Hukum adat bisa menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat menjadi sumber hukum negatif yaitu ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat menjadi alasan pembena, alasan untuk memperingan pidana dan memperberat pidana. Hukum yang terkandung dalam peraturan tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat, oleh karena itu ada alasan untuk menyebut bahwa sumber hukum dalam hubungan ini adalah hukum adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat. Untuk menjadi acuan problematika substantif, hukum pidana adat dan juga hukum pidana Indonesia, akan menjadi berkesinambungan karena hukum yang berkembang adalah hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan hukum tersebut memang bersubstansikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan untuk seluruh warga negara, dan hukum pidana adat yang berkembang akan menjadi dasar dalam terbentuknya hukum pidana

²⁰ Airil Safrijal, "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.59.Th.XV.(2013)* : hlm 152

nasional.²¹

Suku Karo menjadi salah satu suku yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Suku Karo merupakan suku asli yang menyatu dalam sejarah Kota Medan karena Kota Medan dalam sejarah awalnya turut dibesarkan oleh Putra Karo yang bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Suku ini memiliki bahasa sendiri yaitu Bahasa Karo atau Cakap Karo. Secara kultural, wilayah yang dimaksudkan ke dalam Tanah Karo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah tradisional lainnya, seperti wilayah Tapanuli/Tano Batak, Tanah Melayu, dan Tanah Aceh dan sekaligus suku-suku tersebut (Melayu, Batak, dan Aceh) juga menjadi suku yang memiliki interaksi paling intens dengan Suku Karo. Penduduk asli wilayah Deli atau Kota Medan kini adalah Suku Melayu (hilir) dan Suku Karo (hulu) pada mulanya seperti itu tapi seiring perkembangan jaman banyak Suku Karo yang datang ke hilir dan Melayu yang datang ke hulu karena kerapatan adat antara Kesultanan Deli termasuk Deli Serdang dengan Raja Karo pemimpin di Deli yaitu Raja Sunggal marga Surbakti hingga terjadi banyak perkawinan campur antar keduanya.

Ada 4 (empat) Kerajaan Karo pemimpin di daerah Deli yang disebut Datuk Empat Euku yakni Datuk Sunggal, Datuk Hamparan Perak, Datuk Suka Piring, dan Datuk Patumbak, maka atas dasar lintasan sejarah kultural itu tidak dapat dipungkiri bahwa suku dan adat Karo juga kotras tersebar di beberapa wilayah kecamatan, desa dan kampung di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang. Di Sumatra Utara tepatnya yang berada dalam masyarakat Batak Karo, yang

²¹ Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis Vol.2 No. 2.(2016)* : hlm 21

ditulis oleh Natangsa Surbakti melalui disertasinya, dikenal lembaga masyarakat hukum adat yang bernama Pupur Sage. Purpur Sage dijalankan apabila terdapat pertikaian dalam Masyarakat Adat Batak Karo. Purpur Sage adalah kesatuan kata yang berasal dari Suku Karo dan merupakan salah satu suku besar yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Purpur Sage terdiri dari kata purpur dan sage yang di dalam kamus bahasa karo artinya saling memaafkan. Purpur Sage memiliki makna yang sangat melekat di Suku Karo bukan hanya sebagai kata, Purpur Sage juga merupakan nama yang dibuat untuk sebuah acara adat. Purpur Sage merupakan suatu upacara perdamaian yang dilakukan Suku Karo yang bertujuan untuk memperdamaikan orang-orang yang berseteru namun tujuan diadakannya upacara Purpur Sage ini tidak hanya memperdamaikan orang saja, tetapi dapat juga dilakukan untuk memperdamaikan roh atau tendi.²²

Relevan dengan hal tersebut, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana telah dilakukan pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu pada 01 April 2022, dengan terdakwa Darma Sitepu alias Darma, warga Jalan Pamah Gang Gereja Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa seorang tukang parkir yang melakukan percobaan tindak pidana pencurian demi membeli sebuah obat TBC. Pemberian *Restorative Justice* langsung oleh M. Husairi, S.H., M.H. selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu. Pemberian *Restorative Justice* ini bisa dilaksanakan jika terdakwa dan saksi korban Oktavianus Ginting, warga Gang Jafar Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, sudah sepakat melakukan

²² Website Kabupaten Karo - Pur-pur Sage Polres Karo dengan Masyarakat Desa Lingga". www.karokab.go.id. Diakses tanggal 1 November 2023.

perdamaian secara tertulis. Setelah adanya perdamaian secara tertulis, maka berkas perkara pencurian yang dilakukan oleh tersangka Darma Sitepu alias Darma tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Agenda penghentian penuntutan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, juga dalam rangka melaksanakan salah satu dari 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, yakni Penegakan Hukum Yang Berkeadilan serta Memberikan Kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.

Selanjutnya menyikapi perkara pidana tersebut, penyelesaiannya diserahkan dalam tataran adat Suku Karo. Tata cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang ada dalam masalah pertikaian tertentu. Maklumat ini dibarengi dengan permintaan yang diminta oleh kedua belah pihak kalimbubu yang sedang ada dalam perselisihan untuk bersedia dipertemukan bersama sesuai waktu yang telah ditentukan bersama dalam salah satu keluarga di lingkungan Kalimbubu yang dihormati atau dituakan. Anak Beru adalah pihak keluarga laki-laki yang menikah atau mengambil anak perempuan suatu keluarga sedangkan Kalimbubu merupakan kelompok pihak pemberi perempuan yang sangat dihormati dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak Karo. Dalam praktek dan kebiasaan adat yang sudah terikat secara turun temurun dalam setiap generasi, pelaksanaan hukum adat tersebut juga selalu diterapkan oleh Suku Karo di tengah komunitasnya di daerah lain, dalam hal ini di wilayah hukum Kejaksaan Negeri

Deli Serdang.

Berempati oleh pertautan aspek hukum negara dengan hukum adat sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan mengetengahkan judul; **“Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Hukum Adat Karo dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
2. Apakah Faktor Penghambat dan Solusi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Hukum Adat Karo dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* dan Solusi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku

Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi pihak lain, khususnya yang terkait dengan konsep dan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Suku Karo di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang secara praktis, penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan masukan kepada :

1. Pihak Penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Kehakiman pada Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang guna mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban yang berhadapan dengan permasalahan hukum.
2. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Kehakiman dengan kewenangannya dapat menerapkan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang tetap harus diupayakan dalam setiap tahap baik di penyidikan maupun penuntutan.
3. Kepada masyarakat, agar memahami dengan baik penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian masalah pidana dengan mengedepankan perdamaian kedua belah pihak yang terlibat secara kekeluargaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis dengan tema Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang bukanlah sesuatu yang baru namun telah banyak dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa tesis baik yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun universitas lainnya, yakni:

1. I Made Agus Mahendra Iswaradari Program Studi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, yang berjudul "Mediasi penal penerapan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali = *The Penal mediation of Restorative Justice values application in adjusctication of criminal offense of Balinese Custom,*" tahun 2018.

Adapun topik dan Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :

- a. Bagaimana Implementasi penerapan nilai-nilai *Restorative Justice* melalui mekanisme Mediasi Penal dalam penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali?
- b. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (Sistem Peradilan Pidana) akan tetapi untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yaitu untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yaitu untuk menciptakan keseimbangan lahir dan batin yang sesuai dengan tujuan Hukum Adat Bali, maka penyelesaian dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai *Restorative Justice* pantas dikedepankan.

- c. Salah satu bentuk penerapan Keadilan Restoratif adalah dengan menggunakan mekanisme Mediasi. Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum perdata namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal.
2. Muhammad Taufiq, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, dengan judul “Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”.

Adapun Fokus dan Topik masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini membahas tentang mekanisme mediasi berdasarkan kearifan lokal Banyumas dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.
- b. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan mendasarkan nilai kearifan lokal Banyumas, dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana, dengan tetap memberdayakan penggunaan *Social Network Mediator*.
- c. Mekanisme mediasi di luar peradilan pidana dilakukan ketika perkara pidana tersebut belum dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian, sedangkan mekanisme di dalam peradilan pidana dilakukan manakala perkara pidana telah dilaporkan atau diadukan ke kepolisian, dan masing-masing dari mekanisme tersebut mempunyai urutan tahapan. Adapun mediasi sukarela menjadi pilihan awal dan utama masyarakat Banyumas.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi, terutama berkaitan dengan komponen substantif dan kultural.

3. Tesis atas La Syarifuddin dari Universitas Mulawarman, Indonesia 2019, yang berjudul "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana" Kesimpulan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat.
- b. Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka secara substansi yang terdapat dalam rumusan masalah, berbeda dengan rumusan masalah yang penulis ajukan, artinya penelitian yang akan penulis lakukan bukanlah hasil plagiasi dari penelitian lainnya, meskipun hampir dipastikan sumber rujukannya tidaklah jauh berbeda.

1.6 Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Teori ditafsirkan sebagai sistem yang dibangun berdasarkan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapi walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu hingga bermuara pada kesimpulan yang valid.²³

Suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, alasan maupun konsep yang relevan digunakan untuk suatu permasalahan.²⁴ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori Hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian hukum.²⁵

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,

²³ Soerjono Soekanto, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 6

²⁴ M. Solly Lubis dalam Salim, HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, hlm. 54

²⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²⁶ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

1.6.1.1 Teori Tindak Pidana

Dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi dan memiliki dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas.²⁷ Istilah pidana sendiri sering diartikan sama halnya dengan hukuman, akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan suatu batasan untuk menunjukkan suatu kekhususan pengertian atau makna sentral dari pidana itu sendiri. Roslan Saleh seorang sarjana hukum memberi definisi pidana yaitu suatu reaksi atas tindak pidana (*strafbaar feit/delik*) yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai kenestapaan.²⁹

Dijelaskan juga oleh Alf Ross kemudian diperkuat oleh pendapat dari Mahrus Ali yang mendefinisikan pidana sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang karena telah melanggar hukum pidana, harapannya dengan diberinya sanksi pidana orang tersebut tidak mengulangi

²⁶ M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 80.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 52

²⁸ Niniek Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

²⁹ Roeslan Saleh, 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5.

tindak pidana lagi.³⁰ Jadi berdasarkan pengertian para sarjana hukum tersebut dapat kita ketahui bahwa pidana ialah suatu bentuk kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan/diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan harapan pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana.

Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.³¹ Sejalan dengan Roeslan Saleh yang mendefinikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar tata tertib yang dikehendaki oleh hukum.³² Tindak pidana akan selalu memiliki keterikatan dengan tempat, waktu, dan keadaan yang mana tindakan tersebut diatur dan dilarang di dalam undang-undang sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut dapat melawan hukum serta tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dipertanggungjawabkan.³³ Adapun unsur-unsur dari tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassar ialah:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Diatur dalam hukum pidana, dan
4. Diancam pidana.³⁴

Hukum pidana menurut Sudarto ialah sekumpulan aturan yang mengikat

³⁰ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.194

³¹ Wirjono prodjodikoro, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55

³² Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9

³³ Roeslan Saleh, 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

³⁴ M.Sudrajat Bassar, 1984. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 2

perbuatan atau tindakan yang memenuhi syarat tertentu sehingga berakibat pidana.³⁵ Hukum pidana dapat dipandang melalui 2 (dua) sudut arti, yaitu:

1. Hukum Pidana dalam arti objektif yakni sekumpulan aturan yang mengandung unsur larangan dan keharusan serta memiliki sanksi/hukuman jika melakukan larangannya
2. Hukum pidana dalam arti subjektif yakni sekumpulan aturan yang mengatur tentang hak negara untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan larangan pidana.³⁶

Dalam penerapan suatu perundang-undangan tidak terlepas dengan lingkup berlakunya hukum atau dari waktu dan tempat terjadinya perkara. Hal ini selaras dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" yang berarti "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya." Asas ini diyakini memiliki manfaat karena asas ini memiliki kekuatan sebagai pencegahan kesewenang-wenangan hakim dalam memutus suatu perkara serta diyakini memiliki nilai untuk menjamin kepastian hukum.³⁷

Teori pidanaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental ada 3 (tiga), yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun jika kita rangkum kembali teori pidanaan secara umum, pidanaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) teori, yaitu:³⁸

³⁵ Sudarto, 2015. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 3

³⁶ Satochid Kartanegara, 2016. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, T.th.), hlm. 1-2

³⁷ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137

³⁸ Usman; <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> Di Akses pada 26 Oktober 2023

1. Teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini pemidanaan digunakan ketika pelaku melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Suatu tindakan yang melanggar hukum harus memiliki akibat mutlak sebagai bentuk pembalasan. Jadi teori ini bertujuan untuk memuaskan rasa kesal korban terhadap pelaku tindak pidana dengan dasar/barometer adanya tindakan pidana dari pelaku terhadap korban.

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana berdasarkan teori absolut ialah *to satisfy the claims of justice* (guna memuaskan tuntutan keadilan). Hegel seorang tokoh penganut teori absolut yang termasyur menjelaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi logis dari tindak pidana kejahatan karena kejahatan merupakan suatu pengingkaran dari norma-norma ketertiban.³⁹ Pembalasan yang dimaksud dalam teori absolut ini bukanlah sebagai tujuan akhir melainkan sebagai batasan guna memperoleh keseimbangan antara tindakan yang dilakukan pelaku dengan pidana itu sendiri atau dengan kata lain seorang hakim dalam memutus suatu perkara pidana maka pidana yang ditetapkan haruslah sesuai dengan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teori absolut mengalami perkembangan yang didasari dengan filsafat Kant. Teori absolut modern memodifikasi dirinya dengan menggunakan konsep “balasan yang adil” (*just desert*). Menurut teori ini pelaku kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari korban sehingga yang bisa mengambil

³⁹ Andenaes, Johannes, 2019. *Punishment and Deterrence*, The University of Michigan Press, terjemahan hlm, 21

kembali/membatalkan perolehan keuntungan yang tidak fair tersebut ialah pengadilan dengan cara melakukan perintah penyitaan, restitusi atau kompensasi. Teori absolut modern ini menekankan bahwa pelaku pidana boleh dan harus dihukum sesuai/selaras dengan perbuatan pidana yang ia lakukan.

2. Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori relative memidana bukan berarti dilakukan dalam rangka untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan karena adanya rasa ingin membalaskan dendam. Hal tersebut menurut teori relatif dipandang tidak memiliki nilai melainkan dipergunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Teori ini secara prinsip mengajarkan bahwa pemidanaan / penjatuhan pidana harus berorientasi kepada nilai-nilai preventif atau upaya pencegahan kejahatan (*special prevention*) dari kemungkinan pelaku akan mengulangi kejahatan lagi di masa yang akan datang serta sebagai suatu upaya melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan secara berulang (*general prevention*). Selaras dengan pendapat Nigel Walker, seorang penganut teori relatif menyebutkan bahwa teori ini sama halnya dengan teori / aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran melakukan pidana berdasarkan teori ini ialah untuk mengurangi kuantitas atau frekuensi kejahatan.⁴⁰ Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas ialah tujuan pemidanaan. Hukum positif di Indonesia belum mempunyai rumusan yang baku mengenai tujuan pemidanaan. Selama ini

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 10-16

wacana tujuan pemidanaan hanya berkuat pada kajian teoritis semata namun saat ini tujuan pemidanaan masih dalam tahap pengkajian oleh para ahli untuk ditetapkan.⁴¹

Pembahasan mengenai hukum pidana adat sangat berhubungan dengan kondisi hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) yang secara jelas memperlihatkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralisme*). Pluralisme hukum menjelaskan bahwa adanya bermacam-macam sistem hukum yang ada atau secara bersama berada dalam lapangan sosial yang sama. Di dalam pluralisme hukum, di satu sisi terdapat hukum positif (undang-undang) dan di sisi lainnya terdapat hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang masih tetap ada selagi masyarakat adat itu masih ada dan hukum adat itu juga seiring berjalan waktu akan berkembang. Dengan adanya pandangan terkait pluralisme hukum, bagaimana dari suatu negara yang beraneka ragam suku dan budaya serta bermacam-macam bentuk hukumnya mampu mengatur serta menyelesaikan bila ada suatu perkara yang ada. Artinya apabila dalam suatu delik yang berada dalam ruang lingkup perundang-undangan tetapi terdapat dimensi hukum adat di dalamnya, apakah pengenaan sanksinya bisa diatur sesuai dengan hukum adat.

Pada konteks hukum pidana, kenyataan tentang penerapan sanksi pidana adat tetapi dalam peraturan perundang-undangan juga diatur tetap memakai hukum pidana adat, hal ini terlihat masih banyak masyarakat yang bisa menerima karena kebanyakan penerapan sanksi pidana adat kebanyakan

⁴¹ Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli 2004, hlm. 6-11.

memakai sistem ganti rugi dan atau jalur damai, hukuman adat jarang memakai pidana penjara. Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana kebanyakan berpendapat sebagai “benteng kuat” untuk menafikan keadaannya dalam hukum pidana.⁴² KUHP dan Konstitusi lainnya yang ada di Indonesia saat ini merupakan sumber hukum utama mengenai hukum pidana di Indonesia.⁴³ Mediasi penal dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, atau sering juga disebut “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters.*” Prinsip mediasi penal yaitu dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban, mediasi penal juga disebut “*Victim-Offender Mediation*” (VOM) atau “*Offender-Victim Arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴⁴

Keberadaan Hukum Adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan di posisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia.⁴⁵ Konsep Negara Hukum mengedepankan asas keadilan tidak hanya ditempuh dengan dalil-dalil yang terdapat dalam undang-undang. Indonesia bukan hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga melihat nilai-nilai yang hidup di

⁴² Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Konstitusi* Vol.9.No.3.(2012) : hlm 596

⁴³ Fuad M. Yusuf, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHP)” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.9.No.2.(2009) : hlm 56

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.

⁴⁵ Yusril Ihza Mahendra, 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Depkeh HAM RI, hlm. 5

masyarakat sesuai dengan perkembangannya, contohnya seperti hukum adat.⁴⁶ Sistem hukum pidana Indonesia memosisikan hukum adat sesuai dengan undang-undang dan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan pidana adat dalam masyarakat Suku Karo menjadi sebuah opsi yang dijalankan berdasarkan pendekatan hukum adat tersebut. Proses kepatuhan terhadap hukum adat dikarenakan adanya asumsi bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi, sejak itu pula ia dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum dalam suatu interaksi sosial.⁴⁷ Ruang lingkup hukum adat mencakup seluruh aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses pelestarian berupa meneruskan dan perpindahan harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi lain.⁴⁸

Menurut Bus Har Muhammad Hukum adat dalam arti sempit adalah hukum asli yang tidak tertulis berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara satu dengan yang lain.⁴⁹ Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, yang tidak dibuat oleh seorang legislator namun dibentuk oleh masyarakat hukum adat di suatu wilayah dan dilestarikan turun-temurun namun dalam perkembangannya hukum adat sebagian besar hukumnya tak tertulis, sehingga

⁴⁶ La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana" *Risalah Hukum Vol.15.No.2.(2019)* : 1-10

⁴⁷ H. Hilman Hadikusuma, 1999. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung. hlm 2-3

⁴⁸ Oemar Moechthar, 2019. *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 192

⁴⁹ Tolib Setiady, 2015 *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: CV Alfabeta, hlm 21

terjadi pergeseran hukum adat demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.⁵⁰

1.6.1.2 Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut dikarenakan antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁵¹

Perkembangan teori pemidanaan yang awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan

⁵⁰ Oemar Moechthar, 2019. *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 192

⁵¹ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012*, hlm. 1-2

pemikiran pemidanaan lahirilah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam penyelesaian suatu perkara pidana tidaklah adil apabila hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban, maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat dengan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.⁵²

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁵³ Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan). Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁵⁴ *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

⁵² Muladi, 1999. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81

⁵³ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm.4

⁵⁴ Apong Herlina dkk, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 203

dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁵⁵ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut :

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
5. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
6. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁵⁶

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan orang Arab kuno,

⁵⁵ Marian Liebmann, 2007. *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25

⁵⁶ *Ibid*

Yunani, Romawi dan peradaban yang menerima pendekatan restoratif, bahkan untuk kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) masyarakat Jerman yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India kuno peradaban Weda “dia yang menebus diampuni”, dan tradisi Budha, Tao, dan Kon.⁵⁷ Tindak pidana menurut kacamata Keadilan restoratif adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelaku, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara.⁵⁸

Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan menyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁵⁹

⁵⁷ John Braithwaite, 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, hlm 3

⁵⁸ <http://repository.iainkudus.ac.id/8831/5/5.%20BAB%20II.pdf> (diakses 21 Oktober 2023)

⁵⁹ “Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan” Universitas Ahmad Dahlan <https://Law.Uad.Ac.Id> > *Penanganan-Tindak-Pidana-Berd...* (diakses 21 oktober 2023)

1.6.1.3 Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁶⁰

Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis seperti Notohamidjojo menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini

⁶⁰ Tasrif, S. (ED), 1999. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta : Abardin (dikutip dalam buku yang Dihimpun oleh Irwansyah bahan Kuliah Program S2 Filsafat Hukum hal. 153)

dibedakan menjadi⁶¹ :

1. Keadilan Distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum.
2. Keadilan Komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
3. Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶²

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam 2 (dua) jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga keadilan dengan keadilan korektif.⁶³ Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*synatagmatic*) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar-menukar.

Friedman menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari

⁶¹ O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media. hlm 86

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid. hlm. 89*

apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu.⁶⁴ Keputusan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.⁶⁵ Secara analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti “*rule of law*” dan negara hukum (*Rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat.⁶⁶

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan. Menurut Hans Kelsen adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-

⁶⁴ Friedman, Lawrence, M., Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975., Nusa Media, Bandung, 2009

⁶⁵ Rasjidi, L., 1990 *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti hal. 11

⁶⁶ Mulyana W.Kusumah, 1999. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, hal 53-54

mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden artinya sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.⁶⁷

Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari ketertiban pribadi sang subjek hukum sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya dalam suatu kerangka tata nilai. Hakim dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu sebagaimana yang tercermin dalam keputusan-keputusan pengadilan. Rasa keadilan yang merata adalah salah satu konsep *the rule of law*. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang. Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum dan sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri, yang pada akhirnya

⁶⁷ Kasim, U., Hasibuan, F. Y., Reksowibowo, B., & Suganda, A. (2020). *Reformulation of Work Relationships on the Outsourcing System in Indonesian Order to Protecting the Rights of Workers*. *JL Pol'y & Globalization*, 103, 66.

bermuara dalam anarki hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan yaitu hukum yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi keadilan dalam kaitannya dengan peradilan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan ini sejalan dengan asas Ketuhanan dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan pula bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim adalah pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan keadilan. Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai Badan/lembaga peradilan dalam mengadili suatu perkara memandang bahwa harkat dan martabat seseorang, sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung perkapita) atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan. Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi. Dengan demikian keadilan sosial menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan voluntarisme, acsetisisme dan hedonisme, empirisme dan intuisiisme, rasionalisme dan romantisme.⁶⁸ Dalam konteks pembangunan Indonesia, keadilan ini pun tidak bersifat sektoral tetapi meliputi semua bidang, baik dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan demikian akan dapat dipenuhi tujuan nasional menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

1.6.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagian pedoman dan acuan yang menuntun dalam melakukan penelitian.⁶⁹ Burhan Ashshofa mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁷⁰ Konsepsi ini bertujuan untuk menghindari salah pengertian

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis* (Depok: Universitas Indonesia, hlm. 37

⁷⁰ Burhan Ashofa, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

atau penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan topik serta tujuan yang telah ditentukan yaitu menganalisis: "Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang"

1. Suku Karo menjadi salah satu suku yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Suku Karo diidentikkan dengan masyarakat yang berada di Kabupaten Karo dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Karo. Secara kultural, wilayah yang dimaksud ke dalam Tanah Karo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lainnya, seperti wilayah Tapanuli/Tano Batak, Tanah Melayu, dan Tanah Aceh dan sekaligus suku-suku tersebut (Melayu, Batak, dan Aceh) juga menjadi suku yang memiliki interaksi paling intens dengan Suku Karo.
2. Tindak Pidana adalah sebuah bentuk respon sosial berupa hukuman/penderitaan ketika terjadi penyimpangan norma.⁷¹ Ditambahkan oleh Simons yang mendefinisikan pidana sebagai bentuk kenestapaan yang diberikan oleh undang-undang pidana melalui putusan hakim karena pelaku telah melanggar norma yang berlaku.⁷²
3. Mediasi penal dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, atau sering juga disebut "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in*

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.4

⁷² Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

penal matters". Prinsip mediasi penal yaitu dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban, mediasi penal juga disebut *Victim-Offender Mediation* (VOM) atau *Offender-Victim Arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁷³

4. *Restorative Justice* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁷⁴

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan yakni penelitian yang menggunakan data informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁷⁵

⁷³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister. Hlm 96

⁷⁴ Apong Herlina dkk, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 203

⁷⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan*

1.7.2 Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi⁷⁶ dengan tinjauan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi lapangan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

1.7.3 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen dan

Empiris, cet. II (Depok: Prenadamedia Group, hlm. 149

⁷⁶ Sugiyoni, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, halaman 2

sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yang mana di dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

1.7.5 Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui:

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Ketua Adat Suku Karo (Lakonta) yakni Bapak Kema Ginting (Kepala bagian adat istiadat dan budaya Karo di Kabupatern Deli Serdang) sebagai narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 - a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.
 - b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

1.7.6 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

BAB 2
PERAN HUKUM ADAT KARO DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

2.1 Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat Karo

Pembahasan mengenai hukum adat sangat berhubungan dengan kondisi hukum yang saat ini berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) yang secara jelas memperlihatkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralisme*). Pluralisme hukum menjelaskan bahwa adanya bermacam-macam sistem hukum yang ada atau secara bersama berada dalam lapangan sosial yang sama. Di dalam pluralisme hukum, terdapat hukum positif (undang-undang) dan di sisi lainnya terdapat hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang masih tetap ada selagi masyarakat adat itu masih ada dan hukum adat seiring berjalannya waktu akan berkembang. Adanya pandangan terkait pluralisme hukum, bagaimana suatu negara yang beraneka ragam suku dan budaya serta bermacam-macam bentuk hukum mampu mengatur serta menyelesaikan bila ada suatu perkara yang ada. Apabila dalam suatu delik yang berada dalam ruang lingkup perundang-undangan tetapi terdapat dimensi hukum adat di dalamnya, apakah pengenaan sanksinya bisa diatur sesuai dengan hukum adat.

Bushar Muhammad dalam bukunya Asas-asas Hukum Adat memberikan definisi bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu maupun yang merupakan

keseluruhan peraturan-peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.⁷⁷

Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada menyebutkan hukum adat atau hukum tidak tertulis, oleh sebab itu tidak ditemui dasar berlakunya hukum adat. Tetapi kita harus ingat bahwa UUD 1945 selain dari bagian yang berisi pasal-pasal, juga terdapat pembukaan dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Dalam Pasal II Aturan Peralihan ditemui dasar berlakunya hukum adat bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini karena dalam UUD 1945 belum diatur tentang berlakunya hukum adat, maka berlakulah undang-undang sebelum kemerdekaan, yaitu *Indische Staatsregeling* (I.S) Pasal 131 ayat 2 sub b.

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas- asas pembinaan hukum nasional yang merupakan garis-garis besar politik di bidang hukum adat sebagai berikut :

1. Asas-asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
2. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya

⁷⁷ Bushar Muhammad. 2001. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.hlm 22

diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.

3. Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.⁷⁸

Hukum adat dapat dilihat dalam 2 (dua) sisi pandang yaitu kebiasaan adat tingkah laku yang biasa dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat, sedangkan dalam sisi lain adalah sesuatu yang abstrak serta dinyatakan sebagai sebuah prinsip dan kaedah yang normatif mengenai pergaulan masyarakat menurut budaya yang dianut.⁷⁹ Hukum adat tumbuh dari pribadi manusia yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan, yang terus menerus dilakukan perorangan, menimbulkan kebiasaan pribadi, kemudian kebiasaan itu berkembang menjadi adat dalam suatu masyarakat yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan karena diikuti secara terus-menerus.



Sumber : <https://www.google.com/imgress?imgurl-proses-terbentuknya-hukum-adat-hanya-bisa-dijelaskan-dengan-membuat-suatu-konstruksi-logika-teori-Ijpg>.

Gambar 1.1 Proses terbentuknya Hukum Adat

⁷⁸ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta hlm.135.

⁷⁹ Moh Koesnoe, 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, Surabaya.hlm 32

Adapun proses terbentuknya hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Sistem kekerabatan :
 - a. Sistem kekerabatan sebagaimana didefinisikan dalam teks antropologi dan etnografi dipandang terbentuk oleh pola perilaku dan sikap sehubungan dengan perbedaan terminologi untuk merujuk pada hubungan serta untuk menyapa orang lain. Banyak antropolog yang melangkah lebih jauh dengan melihat dalam pola kekerabatan ini terdapat hubungan yang kuat antara kategori kekerabatan dan pola perkawinan termasuk bentuk perkawinan, pembatasan perkawinan, dan konsep budaya tentang batas-batas inses.
 - b. Kekerabatan dalam antropologi, mengacu pada jaringan hubungan sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam disiplin ilmu lain, kekerabatan mungkin memiliki arti berbeda. Dalam biologi, mengacu pada tingkat keterhubungan genetik atau koefisien hubungan antara anggota individu suatu spesies. Dalam pengertian yang lebih umum, kekerabatan dapat merujuk pada kesamaan atau kedekatan antar entitas berdasarkan beberapa atau seluruh karakteristiknya.
 - c. Sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini, keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting. Dalam urusan warisan misalnya, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak

dari garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan seperti ini dijumpai pada masyarakat Minangkabau dan Semando. Anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih meresap di antara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu.

- d. Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan ini menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Konsekuensi sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak ayah memiliki kedudukan lebih tinggi. Hak-hak yang diterima juga lebih banyak. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-haknya juga lebih banyak.
- e. Sistem kekerabatan parental (bilateral), sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini di antara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makasar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan parental yaitu berlaku peraturan yang sama mengenai perkawinan, kewajiban

memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Seseorang akan memperoleh semenda dari jalan perkawinan, baik perkawinan langsung atau perkawinan sanak kandungnya. Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan Dan Sulawesi.

2. Terbentuknya Hukum Adat :

- a. Cara; tata cara (*usage*) merupakan norma dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya misalnya aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum. Pelanggaran atas norma ini hanya dinyatakan tidak sopan.
- b. Kebiasaan; pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan merupakan suatu pekerjaan atau hal yang dapat dilakukan secara teratur dan terlatih sehingga membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis.
- c. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota- anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan lain. Fungsinya sebagai alat agar para anggota

masyarakat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.

Fungsi tata kelakuan dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan batasan pada perilaku individu dalam masyarakat tertentu.
 - 2) Mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku di dalam kelompoknya.
 - 3) Membentuk solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerja sama antara anggota-anggota yang bergaul dalam masyarakat.
 - 4) Memberikan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok.
 - 5) Mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkah laku.
 - 6) Merupakan penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peranan sosialnya.
 - 7) Sebagai alat solidaritas bagi kelompok.
 - 8) Sebagai alat kontrol perilaku manusia.
- d. Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Dari pengamatan C. Van Vollenhoven, Hukum Adat Indonesia itu terbentuk dan mengandung unsur-unsur yang asli, pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis tapi Sebagian kecil ada yang tertulis, terdapat unsur tidak asli yang berasal dari luar yaitu agama dan budaya dari luar hukum adat itu sendiri. Beliau memberikan definisi tentang hukum adat yakni keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya (Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang Bumi Putera dan Timur Asing yang mempunyai pemaksa/sanksi dan tidak dikodifikasikan).⁸⁰

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

- a. Aspek Sosiologi yang pada ada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri karena hidup manusia membutuhkan manusia lain maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.
- b. Aspek Yuridis yakni dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat melahirkan standar kelakuan atau mores di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat.

⁸⁰ Hj. Ranidar Darwis, Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat <http://repository.ut.ac.id/3850/1/PKNI4204-M1.pdf> (diakses 21 Oktober 2023)

Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat dan sanksinya pun sudah kuat sekali.⁸¹

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok- kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum ada. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁸²

Pada konteks hukum pidana, kenyataan tentang penerapan sanksi pidana adat diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi masyarakat tetap memakai hukum adat, hal ini dikarenakan masyarakat bisa menerima penerapan sanksi adat yang memakai sistem ganti rugi atau jalur damai. Jarang hukuman adat yang memakai pidana penjara. Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana berpendapat sebagai “benteng kuat” untuk menafikan keadaannya dalam hukum pidana.⁸³ KUHP dan Konstitusi lain yang ada di Indonesia saat ini merupakan sumber hukum utama mengenai hukum pidana di Indonesia.⁸⁴ Keberadaan hukum adat merupakan kesatuan substansi hukum, hukum adat itu sendiri harus ditempatkan pada posisi yang wajar dalam pendalaman maupun pengembangan materi hukum

⁸¹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 6

⁸² *Ibid.* hlm. 7

⁸³ Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Konstitusi Vol.9.No.3.(2012)* : hlm. 596

⁸⁴ Fuad M. Yusuf, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHAP)” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.9.No.2.(2009)* : hlm 46

yang sesuai dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia.⁸⁵

Konsep negara hukum mengedepankan asas keadilan tidak hanya ditentukan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam undang-undang. Indonesia tidak hanya negara dengan berdasarkan undang-undang tetapi juga melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Contohnya seperti hukum adat.⁸⁶ Hukum Adat bisa menjadi nilai dari sumber hukum positif dalam artian hukum pidana adat bisa menjadi acuan hukum dalam proses peradilan di pengadilan dan juga dapat menjadi sumber hukum negatif yaitu ketentuan yang ada dalam hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan untuk memperingan pidana dan memperberat pidana. Hukum yang terkandung dalam peraturan tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat, oleh karena itu ada alasan juga untuk menyebut bahwa sumber hukum dalam hubungan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.

Untuk menjadi acuan problematika substantif, hukum pidana adat dan hukum pidana Indonesia akan berkesinambungan karena hukum yang berkembang adalah hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan hukum tersebut memang bersubstansikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan untuk seluruh warga negara dan hukum pidana berkembang menjadi dasar dalam terbentuknya hukum pidana nasional.⁸⁷

⁸⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁸⁶ La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana" *Risalah Hukum Vol.15.No.2.(2019)* : hlm 10.

⁸⁷ Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis Vol.2 No.2.(2016)* : hlm 31

Dasar hukum bagi berlakunya hukum adat di Indonesia, antara lain:

1. Penjelasan UUD 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat.⁸⁸

Peraturan mengenai pidana adat yang diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Ada tiga konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat

⁸⁸ Indonesia, UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(3) sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Kesatu, dalam delik pidana adat yang tidak ada perbandingan dalam KUHP yang sifatnya ringan atau bukan *Extra Ordinary Crime* penjatuhan pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda sebanyak lima ratus rupiah (sama dengan kejahatan ringan), penjatuhan minimal yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 (dua puluh lima) sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, tetapi dalam delik pidana adat yang berat atau *Extra Ordinary Crime* diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kedua, delik pidana adat yang perbandingannya terdapat dalam KUHP, penjatuhan pidananya sama seperti penjatuhan pidana yang terdapat dalam KUHP. Ketiga, penjatuhan pidana adat yang terdapat dalam ketentuan konteks seperti penjelasan kesatu dan kedua dapat dijadikan pidana pokok dan/atau pidana utama oleh hakim dalam pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus delik yang dalam hukum yang hidup (*Living Law*) dianggap sebagai delik pidana yang tidak ada perbandingannya dalam KUHP sedangkan delik pidana yang terdapat perbandingannya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi pidana sesuai dalam peraturan di KUHP.⁸⁹

Berkaitan dengan hal di atas, Suku Karo yang berada di Sumatra Utara memiliki cara dalam penyelesaian perkara pidana pada masyarakat adatnya sebagaimana yang ditulis oleh Natangsa Surbakti dalam disertasinya, dikenal

⁸⁹ Stevania Bella Kalengkongan, "Kajian Hukum Pidana Adar Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" *Lex Crimen Vol.6.NO.2.(2017)* : hlm 35

lembaga masyarakat hukum adat Suku Karo yang bernama Pupur Sage. Pupur Sage dijalankan apabila terdapat pertikaian dalam masyarakat Adat Karo.⁹⁰ Tata cara yang dilakukan adalah dengan adanya maklumat keprihatinan dari Anak Beru terhadap Kalimbubu yang sedang dalam masalah pertikaian tertentu. Maklumat ini dibarengi dengan permintaan kedua belah pihak Kalimbubu yang sedang dalam perselisihan untuk bersedia dipertemukan bersama sesuai waktu yang telah ditentukan bersama dalam salah satu keluarga di lingkungan Kalimbubu yang dihormati atau dituakan. Anak Beru adalah pihak keluarga laki-laki yang menikah atau mengambil anak perempuan suatu keluarga sedangkan Kalimbubu merupakan kelompok pihak pemberi perempuan yang sangat dihormati di dalam sistem kekerabatan masyarakat suku Karo.⁹¹

Pada waktu yang sudah ditentukan bersama, para pihak dari Kalimbubu yang sedang berselisih ataupun bersengketa hadir dengan semua hal yang sudah disiapkan oleh keluarga anak beru yang dihormati atau dituakan. Pada umumnya sebelum waktu mencapai perdamaian yang disengketakan, anak beru yang dituakan akan menjelaskan melalui penyampaian kata secara rinci mengenai hakikat kehidupan yang ada dalam masyarakat Batak Karo, dan juga pengaruh atau akibat yang timbul jika terjadi perselisihan bagi keharmonisan yang ada dalam keluarga itu.⁹²

Biasanya penyampaian nasihat dilakukan dengan penuh perasaan sehingga bisa sampai meneteskan air mata dan di saat itu semua pihak yang terlibat dalam

⁹⁰ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

⁹¹ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

⁹² *Ibid*

permasalahan atau sengketa akan merasa sadar mengenai akibat yang ditimbulkan apabila sampai berselisih, kebanyakan yang sudah merasakan akan menangis dan menyesali terjadinya pertikaian. Setelah itu barulah pihak yang bersengketa akan berdamai, saling maaf memaafkan, berjanji tidak akan mengulanginya dan kembali seperti semula.⁹³ Tahap dalam proses perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa akan sampai pada tahap akhir atau tahap pengakuan bersalah dan kebersediaan kedua belah pihak yang bersengketa untuk saling berdamai atau saling memaafkan dan juga berjanji untuk berbaikan seperti semula. Pada puncak upacara yang ditandai dengan ritual Purpur Sage, dilanjutkan dengan makan bersama, hal ini menjelaskan bahwa permasalahan atau sengketa telah selesai di lingkungan keluarga besar Suku Karo. Tiga Anak Beru sudah sukses memfasilitasi tahap berdamai kepada pihak Kalimbubu yang melakukan perselisihan sehingga dapat berbaikan seperti semula dan akan sangat membahagiakan serta merasa terhormat kepada semua keluarga besar Suku Karo.⁹⁴

2.2 Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana

Sistem peradilan pidana adalah bentuk sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengadukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat

⁹³ Erdianto Effendi, 2018. *Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Bandung : Refika, hlm.62

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 63.

pidana.⁹⁵ Sistem hukum penyelesaian perkara atau sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi melalui proses peradilan dan non litigasi yang diselesaikan di luar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat.

Hukum Adat juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan sistem hukum nasional sebagaimana pendapat Von Savigny yang mengatakan bahwa budaya masyarakat merupakan bagian dari sistem hukum karena hukum tidak lahir dari suatu tindakan yang bebas (*arbitrary act of a legislator*), melainkan dibangun dan dapat ditemukan dari jiwa masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berasal dari kebiasaan yang selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*).⁹⁶ Hal tersebutlah yang melatarbelakangi Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang mana pada Lampiran A Paragraf 402 menetapkan bahwa Hukum Adat merupakan asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum.

Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia antara lain, yaitu:

1. Kedudukan Hukum Adat memiliki kesamaan dengan kedudukan hukum pada umumnya, hanya keberlakuannya untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak

⁹⁵ Adi Mansar dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN:2828-3910*. Hlm 92.

⁹⁶ Moh. Koesnoe dalam Siti Soendari, 1996. *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalnya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya, hlm 5

tertulis.

2. Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis. Hukum Adat termasuk sebagai hukum tidak tertulis.
3. Hakim sebagai penemu hukum harus mengetahui kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Hukum Adat tidak diberikan tempat secara formil. Adapun Hukum Adat yang masuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ketentuan Hukum Adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau atau pendapat para sarjana. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Hukum Adat :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
7. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
9. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


10. Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
11. Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
12. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13. Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
14. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
15. Undang-Undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
16. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
17. Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
18. TAP MPR. No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
19. Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Komunitas Adat Terpencil

Regulasi masyarakat Hukum Adat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Hukum Adat agar dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu yang juga tidak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Sociological Jurisprudence*. Dikarenakan aliran ini memiliki objek berupa hubungan timbal balik antara hukum dan

masyarakat, artinya aliran ini menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.⁹⁷

Karena pada esensinya, keterkaitan erat pembentukan hukum nasional dengan Hukum Adat harus selaras dengan perlindungan hukum yang diterima oleh masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Penghormatan dan pengakuan hak masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara, tidak hanya menjadi kewajiban moral pemerintah.

POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA



Sumber: <https://www.google.com/images?imgurl=https.posisi-hukum-adat-dalam-hukum-positif-di-indonesia-1.jpg>.

Gambar 1.2 : Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Positif di Indonesia

Adapun Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Positif di Indonesia adalah sebagai berikut :

⁹⁷ Darji Darmodiharjo, 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 126

1. Sistem Hukum Pemerintah Hindia Belanda (Indische Staatsregeling)
 - a. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Hukum Barat juga membagi hukum antara hukum publik dan hukum privat sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal pembagian hukum tersebut karena segala bentuk kepentingan haknya masyarakat adat ditentukan oleh kepala adat daerah masing-masing.
 - b. Sistem Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.
 - c. Hukum Barat juga membagi hukum antara hukum public dan hukum privat sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal pembagian hukum tersebut karena segala bentuk kepentingan haknya masyarakat adat ditentukan oleh kepala adat daerah masing-masing.
2. Sistem Hukum Republik Indonesian (Pancasila dan UUD 1945)
 - a. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Unsur-unsur dari Hukum Adat; Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Tingkah

laku tersebut mempunyai nilai sakral. Adanya keputusan kepala adat

- b. Sistem Hukum Islam: adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.
- c. Hukum Barat juga membagi hukum antara hukum public dan hukum privat sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal pembagian hukum tersebut karena segala bentuk kepentingan haknya masyarakat adat ditentukan oleh kepala adat daerah masing-masing.
- d. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum nasional Pancasila. Karena semua hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Pengakuan tentang hukum adat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi.⁹⁸ Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Dalam konsep negara hukum, kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang karena Indonesia bukan negara berdasar atas undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat.

Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaanya walaupun kebijakan formatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya sebagai salah satu contoh pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991

⁹⁸ Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).⁹⁹

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara. Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis pada hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sebuah sistem hukum

⁹⁹ Edy Sanjaya, 2011. *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, hal. 7-8

yang mengedepankan penyelesaian perkara atau sengketa masyarakat merupakan proses di luar pengadilan.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa yaitu pertama, bertanding (*contending*) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya. Kedua, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁰⁰

Dalam konteks sejarah dan politik, pada kenyataannya masyarakat hukum adat telah ada lebih dahulu dari Negara Indonesia. Perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya apabila terdapat undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak semua masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang. Hal ini tentunya mempunyai implikasi hukum pada pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada tidak secara otomatis diakui

¹⁰⁰ Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, 2004. *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 84

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kecuali telah memenuhi persyaratan konstitusional tertentu yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰¹ Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak karena dengan adanya mediasi diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula sehingga mediasi mampu memberikan penyelesaian terbaik di tengah-tengah masyarakat khususnya pihak yang bertikai. Ini berarti mediasi mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Apabila dihubungkan dengan definisi pembedaan, pada hakikatnya mediasi penal juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya.¹⁰²

Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir apabila

¹⁰¹ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

¹⁰² Elmayanti a, Mukhlis R b, "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau". *Riau Law Journal: Vol. 4, No. 2, November (2022)*, 212-230

penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Dalam hal ini hukum pidana berasaskan *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi dinilai sebagai *ultimum remedium* setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil seperti musyawarah. Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia, penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi.¹⁰³

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹⁰⁴

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*)

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 230

¹⁰⁴ Saafroedin Bahar, dkk, 2005. *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 17.

merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁰⁵ Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*.¹⁰⁶ Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, memerlukan waktu panjang hingga sampai pada putusan oleh hakim, bahkan belum tentu mendapatkan keadilan ataupun kepuasan yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. *Restorative Justice* merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Dengan pendekatan *Restorative Justice*, terfokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-

¹⁰⁵ Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1 No 2 Tahun (2015)*: hlm 596.

¹⁰⁶ Josefhin Mareta, "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia 15 No 4 (2018)*: hlm 313

kasus pidana. Dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (*legal policy*) dan praktik penegakan hukum di beberapa negara. *Restorative Justice* dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini.¹⁰⁷ Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Terjadinya delik adat adalah suatu peristiwa yang membuat keseimbangan yang beragam tersebut menjadi terganggu sehingga memerlukan tindakan reaksi atau koreksi untuk membuat keseimbangan masyarakat yang terganggu tadi

¹⁰⁷ Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum* 14 No 1 (2017): 98.

menjadi kembali kokoh. Terjadinya delik adat ada yang sifatnya bertentangan dengan rasa keadilan umum, bertentangan dengan asas kesamaan hak dan kerukunan yang umum, dan ada yang hanya bertentangan dengan hak-hak kerukunan kekerabatan, kekeluargaan atau perorangan.¹⁰⁸ Keberlakuan hukum pidana adat dengan penerapan sanksi adat selama ini memang terbatas pada lingkungan masyarakat hukum adat yang menganutnya. Saat suatu kelompok masyarakat adat memiliki ciri dan corak sebagai masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia maka selama itu pula peraturan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana adat akan tetap bisa diberlakukan. Indonesia sudah mengenal hukum pidana sebagai bagian dari hukum positif dan merupakan perwujudan dari sistem hukum nasional akan tetapi di banyak tempat di berbagai wilayah Indonesia masih diberlakukan penerapan sanksi pidana adat sebagai tindakan reaksi atau koreksi saat terjadi peristiwa pelanggaran adat di daerah tersebut.¹⁰⁹

Upaya penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana, salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah mediasi penal“ (*penal mediation*). Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembalikan dan menata ulang system

¹⁰⁸ Elmayanti a, Mukhlis R b, “Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”. *Riau Law Journal: Vol. 4, No. 2, November (2022)*, 212-230

¹⁰⁹ Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum Prioris 6 No 3 (2018)*: hlm 240

peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya, selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan serta terdapatnya ketenangan dan dapat bebas dari rasa takut pada diri korban.

Sebagai contoh penyelesaian kasus tindak pidana yang kemudian disikapi dengan pendekatan *Restoratif Justice* yakni Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu yang membebaskan seorang tukang parkir yang melakukan percobaan pencurian demi membeli sebuah obat TBC. *Restoratif Justice* dilaksanakan di Aula Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu ini diberikan langsung oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, M. Husairi, S.H., M.H., kepada terdakwa Darma Sitepu alias Darma, warga Jalan Pamah Gang Gereja Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang. Pemberian *Restoratif Justice* terlaksana jika diantara terdakwa dengan saksi korban, Oktavianus Ginting, warga Lk. IV Gang Jafar Delitua Kabupaten Deli Serdang, sepakat melakukan perdamaian secara tertulis. Setelah adanya perdamaian secara tertulis maka berkas perkara kasus pencurian yang dilakukan terdakwa Darma Sitepu tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Bagi wali terdakwa maupun perangkat desa yang ikut mendampingi terdakwa saat menerima RJ agar melakukan pengawasan sehingga terdakwa bisa berbuat baik dalam kehidupan sehari-harinya. Perdamaian difasilitasi oleh pihak Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang, maka perkara kasus pencurian yang dilakukan terdakwa

dinyatakan sudah selesai dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Agenda penghentian penuntutan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif serta dalam rangka melaksanakan salah satu dari Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021 yakni Penegakan Hukum Yang Berkeadilan serta Memberikan Kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku. Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pelaku/tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan pelaku/tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau dengan diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban, Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Jaksa Penuntut Umum saat melakukan penelitian berkas perkara memeriksa apakah perkara dimaksud memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Setelah dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti, dilakukan upaya perdamaian dan proses perdamaian kepada tersangka dan korban di kantor Kejaksaan Negeri.

Menyikapi pemberian/penerapan sanksi adat atau hukuman adat, hukum Adat Karo pada kelanjutan penyelesaian kasus tersebut lebih mengutamakan perdamaian terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah disebut dengan

purpur sage (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan Adat Karo diberikan sanksi adat berupa peringatan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peringatan tersebut bisa juga dibarengi dengan pembayaran denda jika tindak pidana yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian tertentu.

BAB 3
TINJAUAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA MELALUI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

3.1 Tinjauan Yuridis Penerapan Nilai-Nilai *Restorative Justice*

Sesuai dengan teori keadilan dalam bukunya Nicomachean Ethics, Aristoteles menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya, begitupula orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹¹⁰ Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana sudah lumrah dilakukan di Indonesia, banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. Suku Karo merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih sangat kental dalam menerapkan hukum adat, hal tersebut terutama terjadi pada masyarakat yang mendiami wilayah Suku Karo baik di lingkungan asal maupun di lingkungan penyebaran komunitas Suku Karo di berbagai tempat dan wilayah lainnya.

Penerapan hukum adat pada Suku Karo bukan tanpa alasan, hal tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir munculnya masalah baru yang bisa saja terjadi

¹¹⁰ Tasrif, S. (ED), 1999. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin (dikutip dalam buku yang Dihimpun oleh Irwansyah bahan Kuliah Program s2 Filsafat Hukum hal 153)

karena ketidakpuasan masyarakat akan penyelesaian kasus tindak pidana. Suku Karo beranggapan jika belum melaksanakan denda adat maka yang bersangkutan belum dihukum, yang mana proses pelaksanaan denda adat dapat terjadi apabila kasus tindak pidana diselesaikan dengan hukum adat. Peran kebudayaan Suku Karo dalam mengantar dan mengatur kehidupan masyarakat Suku Karo sangat besar. Sejak dulu sampai sekarang perannya masih menonjol. Kelengkapan unsur yang terdapat dalam budaya Suku Karo telah mampu mendorong dan menciptakan berbagai pengalaman termasuk dalam peningkatan cara berpikir dan kecerdasan. Hal itu pula sebagai modal utama menghadapi setiap perubahan yang terjadi.¹¹¹

Keberadaan hukum adat diakui oleh negara, sebagaimana dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juga bisa dilihat pengakuan negara akan keberadaan hukum adat, dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

¹¹¹ Sri Ulina Beru Ginting, Efendi Barus. 2017. *Bentuk Kesantunan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*. Tangerang : Mahara Publishing.hlm. 9

Terdapat tiga kesimpulan dasar yang diperoleh dari Ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952, yaitu:

1. Tindak pidana adat yang tiada bandingan atau persamaannya dalam KUHP sifatnya tidak berat atau dianggap juga dengan tindak pidana adat yang masuk ke dalam kategori ringan maka ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda sebanyak lima ratus ribu rupiah atau setara juga dengan kejahatan ringan. Minimum dari hukuman tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yakni 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 (dua puluh lima) sen, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP namun untuk tindak pidana adat yang berat, ancaman pidananya paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun, hal tersebut dianggap sebagai ganti dari hukuman adat yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa.
2. Tindak pidana yang bandingannya terdapat dalam KUHP, maka ancaman pidana yang diberikan juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada KUHP tersebut. Misalnya seperti di Bali terdapat tindak pidana adat Drati Kerama, atau tindak pidana zina yang terdapat di Makassar maka akan sebanding dengan tindak pidana zina yang terdapat dalam ketentuan Pasal 284 KUHP.
3. Hakim dapat menjadikan sanksi adat seperti konteks di atas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perbuatan yang menurut *Living Law* (hukum yang hidup) dianggap sebagai suatu tindak pidana, tindakan tersebut tiada bandingannya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada

bandingannya dalam KUHP harus dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.¹¹²

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, jelas bahwa keberadaan hukum pidana adat diakui oleh negara. Ketentuan tersebut juga mengatur terkait sanksi-sanksi yang bisa diterapkan ketika terjadi tindak pidana yang mana tindak pidana akan diselesaikan dengan hukum pidana adat. Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana artinya perkara akan diselesaikan secara kekeluargaan. Biasanya penyelesaiannya akan dilakukan dengan mediasi yang dilakukan antara pihak yang terlibat dalam perkara, untuk kemudian bentuk akhir dari penyelesaiannya adalah membayar denda adat, yang mana denda adat sebagai pidana atau hukuman dari pelaku tindak pidana.

Denda adat merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan oleh pelaku sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Sanksi adat di Lanny Jaya biasanya dilakukan dengan membayar denda adat, denda adat dibayarkan dalam bentuk uang atau uang dan hewan ternak (dalam hal ini babi). Dalam penentuan jumlah sanksi adat, pihak keluarga akan memiliki andil yang besar dalam penentuan jumlah sanksi adat yang harus dibayar. Hal tersebut karena masyarakat Suku Karo merupakan masyarakat komunal yang menjunjung tinggi kekerabatan.¹¹³

Suku Karo adalah masyarakat yang mendiami tempat di dataran tinggi Tanah Karo yang terletak di Sumatra Utara. Tanah Karo merupakan salah satu

¹¹² Mulyadi, L. Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2) 2013., 225. 246

¹¹³ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB.

wilayah dari Sumatra Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang di sebelah Utara, Kabupaten Dairi dan Toba Samosir di sebelah Selatan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun di sebelah Timur dan wilayah Provinsi Aceh Darusallam di sebelah Barat.¹¹⁴ Bersesuaian dengan kontur alam dan mata pencarian utama tersebut, maka Suku Karo juga memiliki wujud kebudayaan yang merefleksikan penghormatan serta pemaknaan khusus terhadap Sang Pencipta, alam semesta beserta isinya dan eksistensi mereka. Sebagaimana manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan (manusia ada maka kebudayaan ada) maka Suku Karo juga memiliki adat istiadat dan kebudayaannya sendiri yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut.¹¹⁵ Adat istiadat kebudayaan yang tidak tertulis inilah yang dijadikan norma yang berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat.¹¹⁶

Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/sederhana. Tradisi penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam

¹¹⁴ Sarjani Tarigan, 2008. *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, Medan: Balai Adat Budaya Karo Indonesia, hlm 5

¹¹⁵ Tridah Bangun, 1990. *Adat Istiadat Karo*, Jakarta: Yayasan Merga Silma, hlm 18

¹¹⁶ Sarjani Tarigan, *Op.Cit.*, hlm 15.

istilah lain sering disebut pola kekeluargaan. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.¹¹⁷

Penggunaan model musyawarah atau mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik.¹¹⁸ Keluarga dan individu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat Suku Karo, pada akhirnya memengaruhi Suku Karo dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Ketika terjadi suatu tindak pidana maka pihak keluarga akan menjadi bagian dalam proses penyelesaiannya. Disamping itu juga sangat penting untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga bahkan ketika telah terjadi suatu tindak pidana, hukum adat adalah solusi dari permasalahan tersebut.

Keluarga korban akan menentukan jumlah sanksi adat yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada pihak korban dan keluarganya. Begitu juga dengan pihak pelaku, keluarga pelaku akan turut serta dan mengambil andil dalam proses pembayaran denda adat. Semua keluarga secara kolektif untuk mengumpulkan

¹¹⁷ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

¹¹⁸ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 No 2 Desember (2020): 499.

denda adat. Hal tersebut diharapkan ketika keluarga lain terkena masalah yang sama, pihak keluarga juga akan turut membantu maka dari itu penyelesaian kasus tindak pidana dengan hukum adat disebut juga dengan penyelesaian tindak pidana dengan cara kekeluargaan atau dikenal juga dengan *Restorative Justice*. Penerapan sanksi pidana secara adat Karo menggunakan metode musyawarah untuk mufakat. Proses penerapan sanksi pidana melibatkan banyak pihak yang terkait karena dalam masyarakat Adat Karo bersifat komunal (individu terikat dengan masyarakat) sehingga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti kearifan lokal itulah yang melandasi *Restorative Justice*, secara tidak langsung proses penerapan sanksi pidana antara si pelaku dan pihak korban melalui musyawarah di tempat yang telah ditentukan membuktikan masyarakat Suku Karo telah melaksanakan *Restorative Justice*.

Sanksi adat Karo tidak langsung menghukum secara timbal balik terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar aturan adat Karo atau melakukan tindak pidana. Berikut penjelasan dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat adat Karo, Bapak Kema Ginting, bahwa hukum adat karu adalah hukum yang sudah ada sejak jaman Kerajaan Karo dahulu dan hingga kini masih diberlakukan penerapannya. Hukum adat Karo dijunjung tinggi dan dipatuhi serta hidup bersama masyarakat adat karu. Dalam hal pemberian/penerapan sanksi adat atau hukuman adat, hukum adat karu lebih mengutamakan perdamaian terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah disebut dengan purpur sage (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan adat karu diberikan sanksi adat berupa

peringatan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peringatan tersebut bisa juga dibarengi dengan pembayaran denda jika tindak pidana yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian tertentu. Pembayaran sanksi denda tersebut ditentukan oleh Kepala Desa, Tetua Adat, Keluarga Korban, Keluarga Pelaku dan masyarakat setempat melalui musyawarah adat. Setiap tindak pidana yang diberikan sanksi denda tidak sama nominal dendanya, hal itu tergantung dari apa tindak pidananya dan seberapa besar kerugian yang terjadi akibat tindak pidana tersebut yang kemudian ditentukan dari hasil musyawarah yang dilakukan.¹¹⁹

Selain peringatan dan sanksi denda, hukum adat karo juga menerapkan sanksi sosial berupa dikucilkannya pelaku oleh masyarakat adat akibat dari perbuatannya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera terhadap pelaku atas perbuatannya sehingga pelaku malu karena dikucilkan dan merasa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Pelaku yang ternyata mengulangi tindak pidana lagi baik itu tindak pidana yang sama ataupun berbeda akan diberikan sanksi adat yang lebih berat lagi. Selanjutnya, hukum adat Karo juga menerapkan sanksi yang berat berupa pengasingan atau pengusiran dari kampung karena melakukan tindakan yang melanggar aturan adat seperti perkawinan semarga. Pengusiran ini juga dapat terjadi bagi pelaku tindak pidana yang kasusnya terjadi berulang-ulang dan tidak dapat dibiarkan lagi tinggal di kampung. Dalam hukum adat Karo, perkawinan semarga merupakan tindakan yang sangat melanggar adat istiadat Karo karena dianggap tidak menghargai adat

¹¹⁹ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB.

istiadat Karo. Dalam hal tindak pidana yang diberikan sanksi adat pengusiran dari kampung biasanya terjadi dikarenakan pelaku sudah sangat meresahkan masyarakat yang membuat masyarakat merasa tidak aman dengan keberadaan dari pelaku.¹²⁰

Penyelesaian kasus tindak pidana dengan kekeluargaan dilakukan dengan menyelesaikan kasus tindak pidana di luar dari pada hukum nasional yang berlaku, hal tersebut dikenal juga dengan istilah *Restorative Justice*. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang mana mekanisme tata cara peradilan pidananya berfokus pada pemedanasan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Landasan hukum terkait Penerapan *Restorative Justice* pada Suku Karo di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasar kepada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini demi tercapainya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang tetap memprioritaskan asas

¹²⁰ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Maka jika hukum adat diterapkan dengan pendekatan *Restorative Justice*, pihak Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan efisiensi yang menekankan pada kecepatan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di luar jalur pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta lembaga adat. Hal tersebut nantinya dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga dapat untuk mengontrol kejahatan. Keberadaan *Restorative Justice* juga diharapkan dapat merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Upaya penyelesaian kasus tindak pidana dengan *Restorative Justice* akan membebani pelaku dengan tanggungjawab untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf serta mengembalikan kerugian dan kerusakan korban seperti semula, atau setidaknya menyerupai keadaan sempurna. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Pada dasarnya *Restorative Justice* tidak dapat dimaknai sebagai upaya penghentian kasus dengan cara damai namun akan lebih tepat jika upaya *Restorative Justice* dimaknai sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat sekitar, juga Jaksa berperan sebagai mediator. Penyelesaian kasus tindak pidana dengan *Restorative Justice* perlu dilakukan perjanjian damai antara pihak korban dan pelaku. Selain itu juga perlu dilakukan pencabutan hak menuntut dari korban yang berbentuk penetapan hakim, hal tersebut diperoleh melalui Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian perkara dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada

pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Tradisi penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.¹²¹

3.2 Penerapan Sanksi Adat Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Suku Karo

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut. Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan cerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke-Indonesiannya. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.¹²²

Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau

¹²¹ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

¹²² Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat yang merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.¹²³ Dalam konteks budaya hukum, maka hukum banyak dipengaruhi oleh nilai- nilai, sebab kebudayaan sebagai suatu sistem dalam hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku. Karena itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai- nilai yang mencerminkan dan keadaan ekstrem yang harus diserasikan.¹²⁴

Kusumadi menjelaskan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi merupakan aturan-aturan adat, akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum. Cornelis Van Vollenhoven menerangkan bahwa apabila seorang hakim menghadapi kenyataan tentang adanya peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum maka peraturan- peraturan tadi bersifat hukum. Dengan demikian

¹²³ Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima. hlm 1.

¹²⁴ Muntaha, 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 20-21.

tidak semua adat merupakan hukum. Adat yang mengandung kriteria hukum dicirikan dengan kepatuhan dan keterikatan warga masyarakat akan aturan itu selain terdapatnya perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum.¹²⁵

Soerjono Soekanto, dalam tulisannya mengatakan bahwa hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sollen*). Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang merupakan hukum adat yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeprdening dersamenleving*.¹²⁶ Hukum adat adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat dan berlaku dalam suatu komunitas/masyarakat adat. Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat adat istiadat masyarakat yang berlangsung berulang-ulang baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum adat dapat juga ditetapkan oleh penguasa atau tokoh adat setempat yang mempunyai pengaruh atau wibawa dalam strata sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat, sehingga ditaati dengan sepenuh hati dan kesadaran oleh setiap anggota masyarakat adat yang berdiam di tempat di mana norma adat tersebut. Selain itu, karena aturan hukum adat yang bersifat sakral, menyebabkan sifat kepatuhan tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan anggota masyarakat adat apabila tidak menaatinya akan mendapatkan bala atau malapetaka.¹²⁷

Soerjono Soekanto di dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia”

¹²⁵ Hilman Syahrial Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten : Lakeisha. halaman 21-22.

¹²⁶ *Ibid*, halaman 25-26.

¹²⁷ Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA. halaman 47

mengatakan hukum adat adalah kompleks adat istiadat yang kebanyakan tidak dicitak, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum kompleks ini disebut hukum adat. Dalam hal ini Soekanto mengartikan hukum adat sebagai keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan mempunyai akibat hukum.¹²⁸ Hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan pejabat yang berkuasa dari kelompok sosial (kepala adat, para hakim, rapat umum, wakil tanah (tua-tua ulayat), pejabat, agama, dan pejabat desa, sebagaimana (keputusan-keputusan itu) diambil di dalam atau di luar sengketa dan langsung tergantung dari ikatan-ikatan dan nilai-nilai dalam kesatuan sosial, dalam keadaannya yang saling bersangkutan paut satu sama lain dan tentu menentukan bertimbal balik.¹²⁹

Sebagaimana masyarakat adat lebih memilih untuk mempertahankan hukum adatnya masing-masing, hal ini dikarenakan hukum adat yang digunakan dalam menyelesaikan konflik lebih meringankan dibandingkan hukum yang diterapkan di pengadilan sekitar yang menangani perkara serupa. Selain itu, masyarakat adat menganggap proses penyelesaian perkara di pengadilan setempat hanyalah mempersulit jika dibanding dengan musyawarah atau mufakat di daerah otonom mereka sesuai dengan bantuan ketua adat masing-masing di daerah.¹³⁰ Contoh kasus tindak pidana pencurian buah kopi yang terjadi pada Hukum Adat Suku Karo di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir Kabupaten Deli Serdang. Suku Karo khususnya di beberapa Kecamatan STM Hilir Kabupaten

¹²⁸ Hilman Syahril Haq, *Op.Cit.*, halaman 16-17.

¹²⁹ Sri Warjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. hlm. 10.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 124

Deli Serdang masih mempertahankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban dan juga para Rakut Sitelu/Daliken Sitelu dari kedua belah pihak dalam kasus tindak pidana pencurian buah kopi ini ada tiga sanksi yang mejadi alternatif secara adat yaitu:

1. Mengganti seharga barang yang telah dicuri;
2. Diarak keliling kampong dengan memikul barang atau benda yang telah dicuri;
3. Diusir atau diasingkan dari kampong dengan jangka waktu 1 tahun bahkan bisa selamanya tergantung dari kesepakatan ketika melakukan Runggu (musyawarah) yang dilakukan oleh Pengulu Kesain/Raja Urung bersama Para Rakut Sitelu/Daliken Sitelu dari Pelaku maupun Korban dan Pemerintahan Desa;
4. Memberi makan kepada orang sekampung.¹³¹

Maksud hukum adat itu lebih memprioritaskan musyawarah dan mufakat baik dalam hal memulai maupun mengakhiri suatu pekerjaan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Hukum adat sering diartikan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau

¹³¹ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia yang berarti mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia.¹³²

Oleh karena hukum adat merupakan bagian dari adat atau istiadat, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Maka ada kecenderungan bahwa hukum (adat) timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam sistem tersebut. Mereka mengetahui, memahami, menaati dan menghargai hukum tersebut. Keadaannya adalah berbeda dengan hukum positif tertulis yang kebanyakan berasal dari negeri Belanda (atas dasar asas konkordansi) yang merupakan hukum asing bagi warga masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana tersebut. Akibatnya ada unsur-unsur kalangan hukum tertentu di Indonesia yang menyatakan bahwa kebanyakan warga masyarakat Indonesia buta hukum, yang mungkin dimaksudkan adalah buta hukum positif tertulis.¹³³

Hukum adat meliputi hal-hal penting berikut, yaitu hukum keluarga, hukum waris dan delik adat. Terkait delik/pelanggaran adat, masing-masing hukum adat memiliki karakteristik tradisional magis agamis, dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang bersifat pluralistik pula. Di Sumatera Utara, masyarakat hukum adat Karo menetap di Kabupaten Karo, namun saat ini telah tersebar hampir di seluruh wilayah Sumatera bahkan banyak

¹³² Mirsa Astuti, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

¹³³ Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 338

pula yang merantau di luar Sumatera, Sarjani Tarigan memberi pendapat bahwa masyarakat hukum adat Karo diklasifikasikan sifatnya dalam 4 (empat) dimensi yaitu:

1. Dimensi Psikologis; dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterisolirannya mendiami daerah pedalaman, traumatisme atas kekalahan perjalanan Kerajaan Haru I, II, III dan IV (masa penjajahan), sehingga menjadikan mereka tidak mudah percaya pada orang lain dan pendendam.
2. Dimensi Sosiologis; Sifat pengasih, saling membantu dapat dilihat dari budaya “aron”, namun dalam praktiknya telah mendapatkan pergeseran nilai.
3. Dimensi Ekonomi ; Kebiasaan hemat dimotivasi oleh karena ketiadaan dan menumpuk harta sebagai bekal anak cucunya, sehingga menjadi prestise tersendiri baginya. Bagi setiap orang yang memiliki uang dan harta akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dengan disegani di kampung.¹³⁴
4. Dimensi Teologis Agama pertama yang dianut adalah agama Hindu (pemena) dan saat ini sebagian besar masyarakat hukum adat Karo memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam.

Reaksi terhadap penyimpangan/delik adat diikuti oleh koreksi melalui sanksi adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu, karena akibat dari penyimpangan tersebut berdampak kepada masyarakat secara luas, tidak hanya pada pribadi pelaku penyimpangan saja. Koreksi adat dalam masyarakat hukum adat Karo bersifat tradisional-magis-religius dan dinamis

¹³⁴ Sri Yani Br Ginting, “Reaksi Dan Koreksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo” Dalam *Jurnal Law Pro Justitia Vol. III No. 1, 2017*, hlm. 98-99.

mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.¹³⁵ Penerapan sanksi pidana secara adat Karo menggunakan metode musyawarah untuk mufakat yang disebut juga mediasi. Proses penerapan sanksi pidana melibatkan banyak pihak yang terkait karena dalam masyarakat hukum adat karo bersifat komunal (individu terikat dengan masyarakat), nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti kearifan lokal yang melandasi *Restorative Justice* sehingga secara tidak langsung proses penerapan sanksi pidana antara si pelaku dan pihak korban melalui mediasi di tempat yang telah ditentukan membuktikan Suku Karo telah melaksanakan *Restorative Justice*.

Sanksi Adat Karo tidak langsung menghukum secara timbal balik terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar aturan adat Karo atau melakukan tindak pidana. Berikut penjelasan dari hasil wawancara bersama Tokoh Masyarakat: “ Hukum adat karo adalah hukum yang sudah ada sejak jaman kerajaan karo dahulu dan hingga kini masih diberlakukan penerapannya. Hukum adat karo dijunjung tinggi dan dipatuhi serta hidup bersama masyarakat adat Karo.¹³⁶ Dalam hal pemberian/penerapan sanksi adat atau hukuman adat, hukum adat karo lebih mengutamakan perdamaian terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah disebut dengan purpur sage (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dilingkungan adat karo diberikan sanksi adat berupa peringatan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peringatan tersebut bisa juga dibarengi dengan pembayaran denda jika tindak pidana yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian tertentu. Pembayaran sanksi

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

denda tersebut ditentukan oleh Kepala Desa, Tetua Adat, Keluarga Korban, Keluarga Pelaku dan masyarakat setempat melalui musyawarah adat. Setiap tindak pidana yang diberikan sanksi denda tidak sama nominal dendanya, hal itu tergantung dari apa tindak pidananya dan seberapa besar kerugian yang terjadi akibat tindak pidana tersebut yang kemudian ditentukan dari hasil musyawarah yang dilakukan. Selain peringatan dan sanksi denda, hukum adat karo juga menerapkan sanksi sosial berupa dikucilkannya pelaku oleh masyarakat adat akibat dari perbuatannya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera terhadap pelaku atas perbuatannya sehingga pelaku malu karena dikucilkan dan merasa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Pelaku yang ternyata mengulangi tindak pidana lagi baik itu tindak pidana yang sama ataupun berbeda akan diberikan sanksi adat yang lebih berat lagi. Selanjutnya, hukum adat karo juga menerapkan sanksi yang berat berupa pengasingan atau pengusiran dari kampung karena melakukan tindakan yang melanggar aturan adat seperti perkawinan semarga.¹³⁷ Pengusiran ini juga dapat terjadi bagi pelaku tindak pidana yang kasusnya terjadi berulang-ulang dan tidak dapat dibiarkan lagi tinggal di kampung. Dalam hukum adat karo perkawinan semarga merupakan tindakan yang sangat melanggar adat istiadat karo karena dianggap tidak menghargai adat istiadat karo. Dalam hal tindak pidana yang diberikan sanksi adat pengusiran dari kampung biasanya terjadi dikarenakan pelaku sudah sangat meresahkan masyarakat yang membuat masyarakat merasa tidak aman dengan keberadaan dari pelaku.

¹³⁷ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Suku Karo sangat menjunjung tinggi adat istiadat karo. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, asas tentram, dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam masyarakat. Hukum adat bisa dikatakan sebagai jembatan dalam masyarakat adat karo. Dikatakan jembatan karena aturan-aturan dan sanksi adat merupakan jalan atau petunjuk dalam menghubungkan kembali para pihak yang bertikai, dan jembatan ini sangat kuat dalam mempertahankan keutuhan dan ketentraman dalam masyarakat. Dimana setiap perbuatan yang melanggar aturan adat ataupun tindak pidana pemberian sanksinya berdasarkan adat karo melalui sistem musyawarah sesuai dengan aturan adat yang telah hidup di masyarakat dari jaman dahulu hingga sampai sekarang ini. Masyarakat adat karo juga lebih mematuhi adat istiadatnya sendiri secara sosiologis karena menurut mereka adat istiadat adalah jalan terbaik untuk berdamai dalam menyelesaikan suatu perkara.¹³⁸

Sejauh mana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang Negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum

¹³⁸ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

(pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan.¹³⁹ Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, konsep KUHP baru bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-undang (hukum tertulis) bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (1) konsep KUHP baru namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP selama ini, konsep memperluas perumusannya secara materiil dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Diakuinya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat adalah untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi yang berupa “pemenuhan kewajiban adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat (pelaku) tindak pidana.¹⁴⁰

¹³⁹ A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press. hlm. 5-6.

¹⁴⁰ A Djoko Sumaryanto. *Op.Cit.*, hlm. 20-24

3.3 Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo

Hukum Adat Karo adalah hukum yang sudah ada sejak jaman Kerajaan Karo dahulu dan hingga kini masih diberlakukan penerapannya. Hukum Adat Karo dijunjung tinggi dan dipatuhi serta hidup bersama masyarakat Adat Karo. Dalam hal pemberian/penerapan sanksi adat atau hukuman adat, Hukum Adat Karo lebih mengutamakan perdamaian terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah disebut dengan *pur-pur sage* (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan adat Karo diberikan sanksi adat berupa peringatan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peringatan tersebut juga dibarengi dengan pembayaran denda jika tindak pidana yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian tertentu. Pembayaran sanksi denda tersebut ditentukan oleh Kepala Desa, Tetua Adat, Keluarga Korban, Keluarga Pelaku dan masyarakat setempat melalui musyawarah adat. Setiap tindak pidana yang diberikan sanksi denda tidak sama nominal dendanya, hal itu tergantung dari tindak pidana apa dan seberapa besar kerugian yang terjadi akibat tindak pidana tersebut yang kemudian ditentukan dari hasil musyawarah yang dilakukan.¹⁴¹

Selain peringatan dan sanksi denda, Hukum Adat Karo menerapkan sanksi sosial berupa dikucilkannya pelaku oleh masyarakat adat akibat dari perbuatannya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera terhadap pelaku atas perbuatannya sehingga pelaku malu dan merasa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Pelaku yang ternyata mengulangi tindak pidana lagi baik itu tindak pidana

¹⁴¹ Sri Watjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish. hlm 10

yang sama ataupun berbeda akan diberikan sanksi adat yang lebih berat lagi.¹⁴² Hukum Adat Karo juga menerapkan sanksi yang berat berupa pengasingan atau pengusiran dari kampung karena melakukan tindakan yang melanggar aturan adat seperti perkawinan semarga. Pengusiran ini juga dapat terjadi bagi pelaku tindak pidana yang kasusnya terjadi berulang-ulang dan tidak dapat dibiarkan lagi tinggal di kampung. Dalam Hukum Adat Karo, perkawinan semarga merupakan tindakan yang sangat melanggar adat istiadat Karo karena dianggap tidak menghargai adat istiadat Karo. Dalam hal tindak pidana yang diberikan sanksi adat pengusiran dari kampung biasanya terjadi dikarenakan pelaku sudah sangat meresahkan masyarakat yang membuat masyarakat merasa tidak aman dengan keberadaan pelaku.¹⁴³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Karo sangat menjunjung tinggi adat istiadat Karo. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, asas tentram, dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam masyarakat. Hukum adat bisa dikatakan sebagai jembatan dalam masyarakat adat Karo karena aturan-aturan dan sanksi adat merupakan jalan atau petunjuk dalam menghubungkan kembali para pihak yang bertikai dan jembatan ini sangat kuat dalam mempertahankan keutuhan dan ketentraman dalam masyarakat. Setiap perbuatan yang melanggar aturan adat ataupun tindak pidana pemberian sanksinya berdasarkan adat Karo melalui sistem musyawarah sesuai dengan aturan adat

¹⁴² *Ibid.*, Hlm 10

¹⁴³ *Ibid.*

yang telah hidup di masyarakat dari jaman dahulu hingga sampai sekarang ini.¹⁴⁴ Masyarakat adat karo juga lebih mematuhi adat istiadatnya sendiri secara sosiologis karena menurut mereka adat istiadat adalah jalan terbaik untuk berdamai dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁴⁵

Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wazenlijk sanctie-recht*). Pompe menyatakan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Hazewinkel-Suringa, Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang membuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:¹⁴⁶

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan atau upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

¹⁴⁶ Andi Hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsifwatampone. .hlm 24.

alat-alat pelengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh Negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat.¹⁴⁷ Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggaran diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai

¹⁴⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. hlm 33.

kepentingan atau keadilan.¹⁴⁸

Sejauh mana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan.¹⁴⁹

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar dapat dipidananya suatu perbuatan, konsep KUHP baru bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (1) namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP (WVS) selama ini, konsep memperluas perumusannya secara materiil dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat.

Pasal 1 Konsep KUHP Baru berbunyi:

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan

¹⁴⁸ *Ibid.* Hlm 67.

¹⁴⁹ A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press. hlm 5-6.

perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi
- (3) Ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa- bangsa.

Dengan demikian, di samping sumber hukum tertulis (UU) sebagai kriteria/patokan formal yang utama. Konsep juga memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidanakan suatu perbuatan. Berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu hanya untuk delik-delik yang tidak ada bandingnya (persamaannya) atau tidak diatur dalam undang-undang. Hukum Adat Karo merupakan hukum Kerajaan Karo dari zaman dahulu kala dan terus hidup hingga saat ini penerapannya bagi masyarakat adat karo terutama di kampung asal maupun di daerah lainnya. Sampai saat ini pun setiap perilaku masyarakat adat karo baik di kampung asal tanah karo maupun di daerah lainnya yang melanggar aturan adat akan mendapat hukuman berdasarkan ketentuan adat karo. Tidak hanya bagi yang melanggar aturan adat saja, perilaku menyimpang seperti tindak pidana juga dalam penyelesaiannya menggunakan Hukum Adat Karo.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Sri Yani Br Ginting, "Reaksi Dan Koreksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo". *Dalam Jurnal Law Pro Justitia Vol. III No. 1, 2017*, halaman 98-99

Bagi Masyarakat Adat Karo, penyelesaian perkara melalui hukum adat betul- betul dapat dirasakan keadilannya. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat.¹⁵¹ Hukum adat digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Hukum Adat Karo yang merupakan hukum yang lebih mengutamakan perdamaian menjadikannya istimewa karena penyelesaian dengan hukum adat karo ini akan menimbulkan rasa puas dan hilangnya rasa dendam.

Pada kasus terdakwa Darma Sitepu alias Darma, warga Jalan Pamah Gang Gereja Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dengan saksi korban Oktavianus Ginting, warga Lk. IV Gang Jafar Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan pendekatan *Restoratif Justice* dan ditindaklanjuti dengan penyelesaian secara adat suku Karo yakni perdamaian secara tertulis. Setelah adanya perdamaian secara tertulis, maka berkas perkara kasus pencurian yang dilakukan terdakwa Darma Sitepu tersebut tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Syarat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah pelaku/tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak

¹⁵¹ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris* 6 No 3 (2018): hlm 248

pidana yang dilakukan pelaku/tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau dengan diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif.

Menurut kepala Tokoh Adat, sanksi-sanksi adat yang ada dalam hukum adat itu selalu dipelihara, ditaati, diikuti, dan dijadikan aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sangat efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara kemasyarakatan selalu mengedepankan hukum adat dalam penyelesaian perkara baik perkara yang sifatnya pidana maupun perkara keperdataan, hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu keadilan dan menyambung kembali hubungan kekeluargaan yang baik para pihak yang bersengketa, sehingga masyarakat merasa tidak ada yang dirugikan.¹⁵² Keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat Karo bukan saja untuk mempertahankan keadilan bagi para pihak akan tetapi juga untuk memelihara adat istiadat budaya karo dan keutuhan ketentraman bagi seluruh masyarakat baik yang sifatnya nyata maupun yang gaib, artinya penyelesaian hukum adat selain mempertahankan keadilan bagi

¹⁵² Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

masyarakat juga memelihara kerukunan antara manusia dengan alam lingkungannya yang sudah tercemar akibat pertikaian masyarakat dan harus segera dipulihkan kembali.¹⁵³

Pada asas legalitas dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian asas legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat.¹⁵⁴ Penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana memiliki perbedaan dengan penerapan sanksi hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana. Hukum Adat Karo dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan cara musyawarah adat (runggu) sesuai dengan ketentuan dari zaman dahulu dengan dihadiri oleh tetua-tetua adat dan kepala desa sebagai orang yang dapat memberikan sanksi yang sesuai atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di dalam hukum adat karo dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat adat karo dan memiliki tujuan untuk berdamai. Musyawarah yang dilakukan untuk penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dihadiri tetua adat dan kepala desa namun juga pihak-pihak yang terlibat dari tindak pidana tersebut, baik itu pihak keluarga korban maupun pihak keluarga pelaku.¹⁵⁵

¹⁵³ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB.

¹⁵⁴ Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, halaman 14-16

¹⁵⁵ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris 6 No 3 (2018)*: hlm 244

Musyawarah yang dilakukan guna untuk menentukan sanksi apa yang laik dan sesuai dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu dalam melaksanakan musyawarah adat (runggu) pihak-pihak yang terkait dari suatu tindak pidana harus dihadirkan dalam musyawarah tersebut mulai dari korban beserta keluarganya, pelaku beserta keluarganya, para saksi, tetua adat, kepala desa, dan masyarakat setempat. Pemberian sanksi yang dilakukan secara musyawarah ini dilakukan secara terbuka, transparan dan biasanya dilakukan di jambur ataupun rumah salah satu tokoh adat di desa adat karo.¹⁵⁶ Hukum Adat Karo memberikan sanksi yang sesuai dengan kemampuan dari pelaku dan bertujuan untuk terciptanya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berselisih namun terdapat sanksi yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku yang berbeda. Dalam hal melanggar aturan adat yaitu bagi yang melanggar aturan adat, “kerja tahun” dimana setiap tahun ditetapkan hari yang tidak boleh untuk berladang dan jika hal tersebut dilanggar maka pelakunya harus memberikan makan satu kampung dari hasil panennya. Kedua contoh tersebut masih diterapkan dan berlaku sampai saat ini.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Pada Tokoh Masyarakat Karo Deli Serdang Bapak Kema Ginting, selaku pada Hari 18 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB

BAB 4
FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI PENERAPAN
***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**
PADA SUKU KARO DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
DELI SERDANG

4.1 Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Sesuai dengan teori tindak pidana secara umum dan tinjauan Hukum Adat dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati kedudukan yang sentral dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas.¹⁵⁸ Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban secara kekeluargaan ataupun melalui lembaga peradilan adat ini merupakan bentuk penyelesaian yang bertujuan mencari keadilan hakiki yang dalam kenyataannya mirip dengan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Konsep keadilan restoratif digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat. Konsep keadilan restoratif ini sesungguhnya sudah lama diterapkan oleh masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka penyelesaian delik adat yang terjadi atau dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan namun baru akhir-akhir ini konsep keadilan restoratif muncul kembali di saat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan formal mulai luntur, putusan pengadilan tidak lagi dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat, penyelesaian yang tidak tuntas dan bahkan seringkali menimbulkan masalah baru dalam masyarakat akibat

¹⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 52

putusan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat luas. Melalui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian delik adat, maka kepentingan korban yang selama ini oleh peradilan formal diabaikan menjadi lebih diperhatikan dalam pertemuan yang digelar oleh kedua belah pihak dan dalam suasana kekeluargaan.

Perdamaian yang ditempuh oleh para pihak semata-mata bertujuan untuk mencari keadilan dan memulihkan keadaan kembali seperti sedia kala. Berdasarkan kondisi tersebut maka fokus dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada masalah penerapan. Keadilan restoratif dalam penyelesaian delik adat dan bentuk penyelesaian delik adat yang ditempuh oleh para pihak dalam upaya mencari keadilan baik melalui peradilan adat atau peradilan formal. Istilah delik adat sering pula disebut dengan Hukum Pidana Adat. Istilah ini menurut beberapa literature berasal dari “*Adat Delicten Recht*” yang berarti hukum pelanggaran adat.¹⁵⁹ Berkaitan dengan faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada suku Karo di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari aspek komponen substantif, struktur, maupun kultural, antara lain:

1. Dalam proses penyelesaiannya yang menggunakan jalan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah yang melibatkan banyak pihak sulit menemukan solusi karena banyaknya perbedaan pendapat dalam menentukan keputusan yang akan diambil terhadap permasalahan ketika sanksi atau denda yang ditentukan sulit untuk dipenuhi oleh pihak pelaku dan korban. Musyawarah mufakat

¹⁵⁹ Hilman Hadikusuma. (1989). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, hlm. 7

sebagai bentuk *Restorative Justice* belum mendapatkan landasan yuridis yang kuat, mengingat pengaturannya masih terbatas dalam tindak pidana tertentu saja, menjadi suatu persoalan yuridis bagi perkara pidana yang merupakan delik biasa. Sekalipun telah tercapai perdamaian namun pada dasarnya perdamaian tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan *Restoratif Justice* sepenuhnya tergantung pada kewenangan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa.

2. Di dalam adat Karo tidak terkodifikasinya aturan adat dalam sebuah Kitab Hukum Adat Karo yang memuat bagaimana penerapan sanksi, bentuk-bentuk sanksi terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, baik itu tindak pidana berat maupun tindak pidana ringan. Hal ini karena Masyarakat Adat Karo mempunyai pemikiran bahwa jika ada hukum yang dituliskan terhadap suatu tindak pidana maka akan menyebabkan tindak pidana tersebut akan terus dibahas dan diingat kembali. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak harus dituliskan agar tindak pidana yang telah terjadi cepat dilupakan dan dianggap tidak ada sehingga tidak terjadi kesenjangan antar Masyarakat Adat Karo terutama pihak-pihak yang berselisih. Hal ini sesuai dengan pedoman Masyarakat Adat Karo yaitu menunjung tinggi nilai perdamaian dan nilai sosial.
3. Penyelesaian perkara dan penyelenggaraan sidang perdamaian terletak pada “Desa dan Adat” sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf (d) dan huruf (e). Sedangkan mengenai desa (bukan desa adat) tidak diatur mengenai

kewenangan untuk penyelesaian perkara secara musyawarah. Tidak ada aturan khusus atau pedoman yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah di luar peradilan pidana yang dapat digunakan pada tingkat desa atau adat sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi bervariasi dan sangat mengandalkan peran pemimpin adat.

4. Kesepakatan musyawarah di luar pengadilan hanya berstatus perjanjian maka yang akan menimbulkan kemungkinan bahwa salah satu pihak yang berperkara akan melakukan ingkar janji.

4.2 Solusi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Penyelesaian perkara melalui institusi formal menganggap bahwa keadilan dalam hukum pidana sudah ditegakkan apabila pelaku tindak pidana sudah dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan hukum positif. Dengan kata lain kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pembedaan.¹⁶⁰ Namun demikian, apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Padahal konsep keadilan mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta memperhitungkan dampak penyelesaian

¹⁶⁰ G. Widiartana, 2014. *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm 136

perkara pidana tersebut dalam masyarakat.¹⁶¹ Telah dimaklumi bahwa upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Penyelesaian perkara melalui peradilan formal dan menggunakan hukum positif mempunyai kelemahan karena orientasi dalam pemidanaan lebih terfokus pada pelaku sehingga penderitaan atau kerugian korban diabaikan. Selain itu prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan tidak memungkinkan bagi korban untuk ikut secara aktif menentukan cara bagaimana konflik itu diselesaikan bahkan sikap dan tindakan aparat penegak hukum seringkali justru menimbulkan penderitaan lain bagi korban.

Faktanya penggunaan sistem peradilan pidana modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan. Adapun yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat serta masih dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*), bahkan pandangan positivisme atau legalistik masih mendominasi para penegak hukum sehingga keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum, karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional maka tidak heran jika keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis sedangkan tujuan hukum yang dicapai hanyalah kepastian hukum saja. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan

¹⁶¹. Teddy Lesmana, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 45.

substansial (*substantial justice*) dalam setiap penyelesaian perkara pidana, karena dalam setiap penyelesaian perkara pidana idealnya dapat mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.¹⁶²

Kearifan lokal di dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya positif maupun negatif yang dapat dijadikan dasar atau alasan menghapus perbuatan atau dasar untuk memidana orang. Atas dasar beberapa kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana formal maka kegiatan penelitian ini penting dan sangat berguna, sebagai upaya mengkaji nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan penyelesaian konflik atau perkara pidana sehingga melalui kegiatan penelitian ini dapat terlihat sejauh mana nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dan apa yang menjadi landasan pemikiran diperlukannya penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat serta jenis perkara pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut maupun bagaimana mekanisme penyelesaiannya.¹⁶³

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya diterapkan oleh masyarakat Suku Karo. Perkara yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme ini adalah perkara ringan dengan kerugian yang tidak besar, yang jika diselesaikan melalui peradilan formal maka penyelesaian perkara pidana mesti melalui suatu prosedur mulai dari penyelidikan sampai dengan diputuskan oleh pengadilan. Penyelesaian tersebut jelas membutuhkan

¹⁶² Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum", Undang : *Jurnal Hukum : Vol.1 No. 1 (2018)*: hlm 83.

¹⁶³ Ferawati dan Dasrol, *Op.Cit.*, hlm. 131.

tenaga, waktu dan pemikiran yang tidak sedikit sehingga dianggap tidak seimbang dengan efek perbuatan yang dilakukan. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di samping pengadilan, lebih cepat, murah, dan memberikan akses kepada para pihak yang berperkara, memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.

Perkara pidana yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau litigasi yaitu melalui proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi. Penyelesaian perkara pidana melalui sarana non penal dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan artinya bahwa penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan.¹⁶⁴ Banyak tempat di berbagai wilayah Indonesia masih diberlakukan penerapan sanksi adat sebagai tindakan reaksi atau koreksi saat terjadi peristiwa pelanggaran adat di daerah tersebut.¹⁶⁵ Penggunaan ide penyelesaian perkara berbasis nilai kearifan lokal masyarakat yang diintegrasikan maupun diselaraskan ke dalam sistem peradilan pidana dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ ringan serta dapat mengurangi penumpukan perkara ini tentunya dibutuhkan *political will* dari pemerintah maupun lembaga legislatif melalui kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dengan mengadopsi nilai-nilai yang

¹⁶⁴ Zondrafia, Et.al, “Urgensi Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 5, (2022)*: hlm 1601.

¹⁶⁵ Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 3 (2018)*: hlm 240.

ada dan berkembang di masyarakat.

Perlunya penyelesaian perkara pidana berbasis nilai kearifan lokal masyarakat, karena pola ini relevan dengan tujuan pemidanaan. Pola ini lebih menyembuhkan (*healing*), lebih resolutif dan tanpa ada pihak yang kehilangan muka (*elegant solution*). Di samping itu, pemenuhan keadilan substantif bagi warga masyarakat akan terwujud dan pencapaian tujuan hukum tidak hanya kepastian hukum saja, melainkan juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Mediasi penal juga bersesuaian dengan nilai-nilai (*value*) yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yakni musyawarah untuk mufakat. Mediasi penal juga dapat mencegah timbulnya efek negatif dari pidana penjara berupa stigmatisasi dari masyarakat, dan efek negatif dari penjara yang seringkali menjadi “sekolah kriminal” bagi warga binaan.¹⁶⁶

Menjawab tiga model penyelesaian perkara pidana yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya yaitu (i) pengakuan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dalam sistem hukum modern, (ii) penerapan mediasi penal yang kemudian dilegalisasi oleh sistem peradilan negara dan (iii) menerapkan mediasi penal (penyelesaian) menurut masyarakat tanpa campur tangan negara sama sekali, jika dihadapkan pada fakta empiris kekinian, para penegak hukum akan dihadapkan pada kesulitan menemukan bagaimana model penyelesaian perkara pidana di tengah masyarakat. Dengan telah berubahnya tatanan sosial masyarakat, maka akan sulit untuk menerapkan gagasan ketiga yaitu menghidupkan kembali sistem mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di tengah masyarakat.

¹⁶⁶ Kristiyadi, Et.al, “Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan : Vol. 4 No. 1, Juni (2022)*: hlm 30.

Hasil-hasil penelitian para peneliti hukum hanya mampu mengungkapkan praktik mediasi penal yang sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* pada masa lalu, walaupun masih ada yang diterapkan di saat sekarang jumlahnya pun sangat sedikit tinggallah yang kini paling memungkinkan adalah dengan menerapkan model pertama yaitu dengan pengakuan atas nilai yang hidup oleh lembaga peradilan Pasal 2 RUU KUHP Tahun 2012 yang saat ini diusulkan di DPR RI.¹⁶⁷ Beban kerja sistem peradilan pidana akan semakin berat karena hukum yang menjadi sumber penerapan hukum akan sangat luas dan lentur sehingga terabaikan kepastian hukum. Kelemahan lain dari sistem ini adalah kesulitan bagi hakim dan penegak hukum lainnya untuk menemukan bagaimana hukum yang hidup itu. Para hakim, jaksa dan polisi adalah para penegak hukum yang tempat tugasnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dimana antara satu tempat yang satu dengan tempat yang lain memiliki perbedaan dalam menilai suatu perbuatan tercela dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia dewasa ini, masih terdapat model lain yaitu model keempat dalam penerapan diversifikasi pada sistem peradilan anak dimana terhadap tindak pidana yang ancamannya kurang dari 7 (tujuh) tahun wajib diadakan diversifikasi yaitu penyelesaian dengan model *Restorative Justice*. Model keempat ini mungkin dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana meskipun penyelesaian suatu perkara tindak pidana tetap dengan pendekatan legalistik melalui sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara.

¹⁶⁷ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 259

Dengan demikian, perdamaian tidak lagi tabu dalam hukum pidana, sedapat mungkin aparat penegak hukum mengusahakan para pihak untuk berdamai.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas jaksa dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Keterkaitan pihak Kejaksaan untuk mengundang semua pihak yang terkait dalam tindak pidana seperti korban dan pelaku serta keluarga mereka, apabila terjadi sebuah kesepakatan tidak melanjutkan tuntutan atau proses Peradilan. Dalam proses penyelesaian terdapat perencanaan perbaikan materil dengan menaksir nilai kompensasi. Kesepakatan yang dihasilkan juga merupakan sebuah kesepakatan yang dihasilkan bersama secara komprehensif yang memuaskan korban dan dapat membantu pelaku keluar dari kesusahan. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelesaian perkara ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil yang telah disepakati bersama dalam penyelesaian secara Adat Karo agar dapat diumumkan dihadapan khalayak ramai. Setelah terjadi perdamaian, kedua

belah pihak yang berperkara pada Suku Karo dapat menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memberikan pihak-pihak lain untuk melanjutkan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pembuatan akta perdamaian perlu dilakukan karena akta perdamaian tersebut mengikat dan dapat dilakukan eksekusi, pembuatan akta perdamaian (*Acta van dading*) sendiri diatur dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R). Terkait dengan pembuatan akta perdamaian tersebut, seperti putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan sebagai berikut: “segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim harus menentukan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Pasal 28 menyatakan sebagai berikut: (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Suku Karo dalam menyelesaikan perkara melalui hukum adat mengedepankan prinsip kekeluargaan dan perdamaian karena aturan-aturan dan sanksi adat merupakan petunjuk dalam menghubungkan kembali para pihak yang bertikai. Setiap perbuatan yang melanggar aturan adat maka pemberian sanksi yang melibatkan Kepala Desa dan Tetua Adat Karo. Musyawarah dalam Adat Karo disebut dengan *Purpur Sage* (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana diberikan sanksi denda adat tergantung tindak pidana yang dilakukan dan seberapa besar kerugian yang terjadi. Sanksi adat yang ada dalam hukum Adat Karo selalu dipelihara, ditaati, diikuti, dan dijadikan aturan yang hidup dalam masyarakat.
2. Faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada Suku Karo di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang diantaranya adalah dalam proses penyelesaiannya yang menggunakan jalan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah yang melibatkan banyak pihak sulit menemukan solusi karena perbedaan pendapat dalam menentukan keputusan yang akan diambil terhadap permasalahan ketika sanksi atau denda yang ditentukan sulit untuk dipenuhi oleh pihak pelaku dan korban. Musyawarah mufakat sebagai bentuk *Restorative Justice* belum mendapatkan landasan yuridis yang

kuat, mengingat pengaturannya masih terbatas dalam tindak pidana tertentu saja, maka penerapan *Restoratif Justice* sepenuhnya tergantung pada kewenangan diskresi penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa. Di dalam Adat Karo tidak terkodifikasinya aturan adat dalam sebuah Kitab Hukum Adat Karo yang memuat bagaimana penerapan sanksi, bentuk-bentuk sanksi terhadap suatu tindak pidana. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak harus dituliskan agar tindak pidana yang telah terjadi cepat dilupakan dan dianggap tidak ada sehingga tidak terjadi kesenjangan antar masyarakat Adat Karo terutama pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian perkara dan penyelenggaraan sidang perdamaian terletak pada “Desa dan Adat” sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf (d) dan huruf (e) sedangkan mengenai desa (bukan desa adat) tidak diatur mengenai kewenangan untuk penyelesaian perkara secara musyawarah. Tidak ada aturan khusus atau pedoman yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah di luar peradilan pidana yang dapat digunakan pada tingkat desa atau adat, kesepakatan musyawarah di luar pengadilan hanya berstatus perjanjian maka yang akan menimbulkan kemungkinan bahwa salah satu pihak yang berperkara akan melakukan ingkar janji.

Solusi penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana pada Suku Karo Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah dari kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan

(*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Keterkaitan pihak Kejaksaan untuk mengundang semua pihak yang terkait dalam tindak pidana seperti korban dan pelaku serta keluarga mereka, apabila terjadi sebuah kesepakatan tidak melanjutkan tuntutan atau proses Peradilan. Dalam proses penyelesaian terdapat perencanaan perbaikan materil dengan menaksir nilai kompensasi. Kesepakatan yang dihasilkan juga merupakan sebuah kesepakatan yang dihasilkan bersama secara komprehensif, segala biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelesaian perkara ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil yang telah disepakati bersama dalam penyelesaian secara Adat Karo agar dapat diumumkan dihadapan khalayak ramai setelah terjadi perdamaian. Pembuatan akta perdamaian perlu dilakukan karena akta perdamaian tersebut mengikat dan dapat dilakukan eksekusi.

5.2 Saran

Sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Penulis ingin memberikan saran yang ditujukan kepada:

1. Untuk Masyarakat Adat Karo: hukum adat tidak hanya mempunyai tugas mengatur perilaku masyarakat adat dan membina hubungan hukum antar masyarakat adat sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan hukum adat dapat menjadi hukum yang terus hidup dalam masyarakat Suku Karo dan digunakan dalam penyelesaian suatu perkara dikarenakan penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat jauh lebih efisien dan dapat mempersingkat waktu serta biaya.

Untuk Pemerintah Daerah: hukum adat yang hidup di dalam masyarakat membutuhkan perangkat hukum agar wibawa hukum yang berlaku terus dihargai dan dihormati sehingga diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membantu menyusun perangkat hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Karo.

2. Tokoh Adat Suku Karo mempunyai peran penting dalam menerapkan Hukum Adat Karo sehingga para tokoh adat seharusnya lebih membangun kesadaran hukum terutama bagi masyarakat Suku Karo dan diharapkan dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam memfasilitasi jalannya penyelesaian perkara terutama perkara pidana melalui penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press.
- Apong Herlina dkk, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Burhan Ashofa, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubun, 2004. *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Edy Sanjaya, 2011. *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.
- Erdianto Effendi, 2018. *Hukum Pidana Adat : Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Bandung: Refika.
- Faisal dan Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Friedman, Lawrence, M., 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan dari The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, Nusa Media, Bandung.
- G Widiartana, 2014. *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1999. *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- Hilman Syahrial Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten : Lakeisha.
- I Ketut Sudira, 2016. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press.
- John Braithwaite, 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Lexy J Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- Lilik Mulyadi. 2021. *HUKUM PIDANA ADAT kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marian Liebmann, 2007. *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- M. Solly Lubis, 2000. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Solly Lubis dalam Salim, HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- M.Sudrajat Bassar, 2001. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1999. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Mulyana W.Kusumah, 1999. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu*

Pemahaman Kritis, Alumni, Bandung.

- Muntaha, 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ninieck Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Oemar Moechthar, 2019. *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Rasjidi, L., 1990 *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet ke 5, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saafroedin Bahar, dkk, 2005. *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Sarjani Tarigan, 2008. *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, Medan: Balai Adat Budaya Karo Indonesia.
- Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Pramita.
- Soerjono Soekanto, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uni Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Warjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

- Sudarto, 2015. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. Tasrif, S. (ED), 1999. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Kuliah Program S2 Filsafat Hukum.
- Tolib Setiady, 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tridah Bangun, 1990. *Adat Istiadat Karo*, Jakarta: Yayasan Merga Silma.
- Wirjono prodjodikoro, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Yusril Ihza Mahendra, 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI.
- Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

- Adi Mansar dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN:2828-3910*.
- Airil Safrijal, “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Kabupaten Nagan Raya” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.59.Th.XV.2013*.
- Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora 4 No 2 Desember (2020)*.
- Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Konstitusi Vol.9.No.3.(2012)*
- Ferawati dan Dasrol, “Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat, Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau”, *Melayunesia Law Journal Vol. 2 No. 2, Desember (2018)*
- Fery Kurniawan, “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis Vol.2 No. 2.(2016)*
- Fuad M. Yusuf, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan (KUHP Dan KUHAP)” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.9.No.2.(2009)*.

- Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 No 4 (2018).
- Juhari, “Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum* 14 No 1 (2017).
- Kristiyadi, Et.al, “Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan : Vol. 4 No. 1, Juni* (2022).
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1 No 2 Tahun (2015).
- La Syarifuddin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Risalah Hukum* Vol.15.No.2.(2019).
- Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli 2004.
- Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, Tahun 2012.
- Muhaimin, “Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 No 2 (2019).
- Muhammad Teguh Syuhada Lubis. “Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika” *Seminar Nasional Teknologi Edikasi dan Humaniora* 2021.
- Mulyadi, L., Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2 (2013).
- Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum Prioris* 6 No 3 (2018).
- Sri Yani Br Ginting, “Reaksi Dan Koreksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat

Karo” *Dalam Jurnal Law Pro Justitia Vol. III No. 1, 2017.*

Stevania Bella Kalengkongan, “Kajian Hukum Pidana Adar Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” *Lex Crimen Vol.6.N0.2.(2017)*

Syamsuddin Muchtar, Disertasi “Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana”. 2012.

Teddy Lesmana, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia.*

Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”, *Undang : Jurnal Hukum : Vol.1 No. 1 (2018).*

Zondrafia, Et.al, “Urgensi Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 5, (2022).*

Internet

Program National Institute of Justice Restorative Justice Office of Justice, US Departement of Justice, [http://www,ojp.usdoj, gov/nij/topics/courts/restorative justice/welcome, html](http://www,ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorative justice/welcome, html).

Website Kabupaten Karo - Pur-pur Sage Polres Karo dengan Masyarakat Desa Lingga". www.karokab.go.id. Diakses tanggal 2023-05-28.